

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI
ACEH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
(STUDI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
KANTOR PUSAT OPERASIONAL)**



Disusun Oleh:

**ZIKRUL KAMAL
NIM. 170603184**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zikrul Kamal

NIM : 170603184

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembungkan dan mempertanggungjawabkan*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juli 2021

Yang menyatakan,



Zikrul Kamal

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Analisis Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional)


Disusun Oleh:

Zikrul Kamal
NIM. 170603184

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Israk Ahmadsyah, M. Ec., M. Sc
NIP. 197209072000031001


Akmal Riza, SE., M. Si
NIDN. 2002028402

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional)


Zikrul Kamal
NIM. 170603184

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Juli 2021
18 Zulhijah 1442

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Dr. Israk Ahmadsyah, M.Ec., M. Sc
NIP. 197209072000031001

Sekretaris



Akmal Rizā, S.E., M. Si
NIDN. 2002028402

Penguji I,



Dr. Zainuddin, S.E., M. Si
NIP. 197103172008012007

Penguji II,



Abrar Amri, S.E., S.Pd.I., M. Si
NIDN. 0122078601

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh





**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Zikrul Kamal
NIM : 170603184
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
E-mail : 170603184@studen.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi
yang berjudul:

Analisis Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : Juli 2021

Penulis

Mengetahui,
Pembimbing I

Pembimbing II

Zikrul Kamal
NIM. 170603184

Dr. Israk Ahmadisyah, M.Ec., M. Sc
NIP. 197209072000031001

Akmal Riza, S.E., M. Si
NIDN. 2002028402

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, dan
Sampaikan dengan Amal”*

Yakin Usaha Sampai

“Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik untukmu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah[2]: 216)

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk orangtua saya yang sangat saya cintai, yang selalu mendoakan anak-anaknya supaya sukses dan bahagia dunia akhiratnya.

Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan yang telah sama-sama berjuang dan selalu kebersamai.

Zikrul Kamal

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur tak terhingga bagi Allah Swt, Tuhan Maha Cinta kepada semua hambaNya. Engkau telah memberikan begitu banyak nikmat, rahmat dan karunianya kepada kami semua. Semoga kami senantiasa menjadi hambamu yang taat untuk selalu beribadah dan bertakwa kepadamu.

Shalawat bertangkai salam senantiasa kami hadiahkan kepada Baginda yang tercinta Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, dan para sahabatnya sekalian. Alhamdulillah atas izin Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional)”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus penulis selesaikan dan menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Meskipun demikian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena pasti ada kekurangan dalam penyusunan dan penulisan di dalamnya, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak di dalamnya, yang telah mendoakan, membimbing, memberikan dukungan, semangat dan motivasi. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan rasa hormat serta terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, serta Ayumiati, S.E, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan Mukhlis, S.HI, S.E, MH selaku operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
3. Muhammad Arifin, Ph. D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku pembimbing I, dan dosen wali Penasehat Akademik saya yang telah memberikan banyak waktu dalam membimbing, memberikan saran dan mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Akmal Riza, SE., M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing, menyediakan waktu luangnya, memberikan saran dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

6. Dr. Zainuddin, SE., M.Si sebagai penguji I dan Abrar Amri SE., S.Pd.I., M.Si sebagai penguji II yang telah banyak memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Para Akademisi, Dr. Hafas Furqani, M.Ec, Dr. Muhammad Adnan, M.Si, Dr. Nevi Hasnita, M.Ag yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional beserta seluruh staf dan karyawan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian. Serta UMKM yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk penulis wawancara, sehingga penulis bisa mendapatkan data dan menyelesaikan penelitian ini.
8. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Muhammadiyah (Alm) dan Ibunda Jasmiati, serta kakak, abang dan semuanya yang telah mendoakan, mendukung, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama ini.
9. Semua sahabat-sahabat dan teman seperjuangan yang tak mungkin bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang selalu ada dan telah kebersamai penulis dalam berjuang menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Prodi Perbankan Syariah FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga semuanya mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 13 Juli 2021

Penulis,



Zikrul Kamal



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z.
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َا / ا	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ِو	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَامِي : *rama*

قَوْلٌ : *qīla*

يَاقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta Marbutah (ة) hidup
Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta Marbutah (ة) mati
Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandangxii al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رُودَاةُ الْاَفَاةِ : *raudāh al-afāl/ raudatul afāl*
مَدِينَةُ الْمُنَاوَوَرَاةِ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَة : *Talḥah*

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Zikrul Kamal
NIM : 170603184
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional)
Jumlah Halaman : 140 Halaman
Pembimbing I : Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
Pembimbing II : Akmal Riza, SE., M.Si

Permasalahan kemiskinan di Aceh, dengan berbagai faktornya telah menjadikan Aceh sebagai daerah termiskin se-sumatera pada tahun 2021. Salah satu upaya mengatasinya ialah dengan pengembangan sektor UMKM. Oleh karena itu adanya pembiayaan pada Bank Aceh Syariah diharapkan dapat efektif mengatasi persoalan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh dalam upaya pengentasan kemiskinan, khusus Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan primer dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional efektif dalam pengentasan kemiskinan terhadap UMKM, hal tersebut dilihat setelah mendapatkan pembiayaan, UMKM mampu meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan membuka lapangan kerja.


Kata Kunci: *Efektivitas, Murabahah, UMKM, dan Kemiskinan*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
LEMBAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Hasil Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Efektivitas	13
2.1.1 Pengertian Efektivitas.....	13
2.1.2 Pendekatan Efektivitas.....	14
2.1.3 Ukuran Efektivitas	16
2.1.4 Aspek Efektivitas	19
2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas.....	20
2.2 Pembiayaan.....	22
2.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	22
2.2.2 Unsur-Unsur Pembiayaan.....	24
2.2.3 Tujuan Pembiayaan.....	25
2.2.4 Fungsi Pembiayaan	27


2.2.5 Prinsip-Prinsip Pembiayaan	27
2.2.6 Jenis-Jenis Pembiayaan	29
2.3 <i>Murabahah</i>	30
2.3.1 Pengertian <i>Murabahah</i>	30
2.3.2 Rukun <i>Murabahah</i>	31
2.3.3 Syarat <i>Murabahah</i>	32
2.3.4 Jenis-Jenis <i>Murabahah</i>	33
2.4 Pengentasan Kemiskinan.....	34
2.4.1 Pengertian Pengentasan Kemiskinan	34
2.4.2 Penyebab dan Karakteristik Kemiskinan	35
2.5 Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM)	40
2.5.1 Pengertian UMKM.....	40
2.5.2 Kriteria UMKM	40
2.5.3 Sektor-Sektor UMKM	42
2.5.4 Perkembangan UMKM.....	43
2.5.5 Peran Usaha Kecil Mikro Menengah	43
2.5.6 Masalah yang Dihadapi UMKM	45
2.6 Penelitian Terkait.....	47
2.7 Kerangka Pemikiran.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1 Desain Penelitian	54
3.1.1 Jenis Penelitian.....	54
3.1.2 Lokasi Penelitian	55
3.2 Sumber Data.....	55
3.3 Teknik Pengumpulan Data	56
3.4 Informan Penelitian.....	56
3.5 Metode Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	61
4.1.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah	61
4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah	66
4.1.3 Produk dan Layanan Bank Aceh Syaria.....	67
4.2 Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Aceh Syariah .	72
4.3 Efektivitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Terhadap UMKM.....	77
4.4 Analisis Data	90

4.5 Tantangan dan Harapan	100
BAB V PENUTUP	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	115



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Aceh, 2017-2021	2
Tabel 1.2 Volume UMKM Aceh dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional	6
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	48
Tabel 3.1 Informan Penelitian	58
Tabel 4.1 Data Jumlah Nasabah Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional	79
Tabel 4.2 Responen UMKM Pembiayaan <i>Murabahah</i>	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara	110
Lampiran 2	Transkrip Wawancara.....	113
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian	114



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh salah satu provinsi di Indonesia, tepatnya daerah yang memiliki keistimewaan untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Aceh Daerah Istimewa pada kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus (otonomi khusus) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Aceh juga daerah yang melaksanakan hukum syariat Islam sebagai hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakatnya. Adapun yang melaksanakan urusan pemerintahannya dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai Wakil Rakyat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduknya sekitar 5 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021) Aceh memiliki ibu kota di Banda Aceh sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budayanya. Selain itu, Aceh juga memiliki kekayaan sumber daya alam besar yang bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya, ditambah lagi Aceh juga memiliki

keistimewaan dana otonomi khusus dari pemerintah pusat sebesar 8 triliun ditahun 2020 untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Aceh. Namun kenyataannya yang terjadi Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, bahkan Aceh menjadi provinsi nomor satu termiskin untuk Se-Sumatera (Setyadi, 2021). Adapun jumlah penduduk miskin Aceh pada September 2020 adalah berjumlah 833,91 ribu orang (15,43 persen) bertambah sekitar 19 ribu orang (0,44 persen) dibanding Maret 2020 yang berjumlah 814,91 ribu orang (14,99 persen) (Diskominfo Aceh, 2021).

Tabel 1.1
Perkembangan Penduduk Miskin di Aceh, 2017-2021

No	Tahun	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase (%)
1	2017	872,61	16,89
2	2018	839,49	15,97
3	2019	819,44	15,32
4	2020	814,91	14,99
5	2021	833,91	15,43

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Sebagai daerah yang melaksanakan hukum syariat Islam, Aceh memiliki beberapa lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah atau bank syariah sebuah lembaga penghimpun dan penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Bank syariah beraskan pada nilai-nilai keadilan, kemitraan, transparansi, dan

universal serta melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Karakteristik utamanya yakni melarang dan mengharamkan transaksi riba dalam bentuk apapun.

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dan berdasarkan pada prinsip syariah. Prinsip syariah di sini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan suatu kesepakatan bersama dengan ketentuan berdasarkan hukum syariah, yaitu antara lain dengan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) pembiayaan penyertaan modal (*musyarakah*) jual beli (*murabahah*) sewa (*ijarah*) dan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Supramono, 2009: 418).

Lembaga-lembaga keuangan syariah di Aceh, khususnya bank syariah telah memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Aceh dan juga salah satu tujuan dari adanya bank syariah ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Aceh melalui pembiayaan-pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk seluruh lapisan masyarakat. Untuk sektor UMKM ini sendiri jika dilihat dari kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsinya yang juga pusat kegiatan ekonominya, maka

sangat besar potensinya untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari angka pertumbuhan UMKM yang ada di kota Banda Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana dari tahun 2016 hingga 2020 jumlah UMKM yang ada terus mengalami peningkatan dari angka 9.591 ke angka 10.690 UMKM (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, 2021). Oleh karena itu, pengembangan UMKM dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi angka kemiskinan.

Beik dan Arsyianti (2016:71) menyatakan bahwa dalam pandangan Islam ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang perlu ditekankan adalah bagaimana upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat miskin oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu/kaya. Sedangkan untuk pihak yang dianggap mampu ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sehingga harapannya tingkat kemiskinan yang ada akan dapat ditekan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tingkat kemiskinan ini adalah dengan memutuskan mata rantai kemiskinan melalui pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai suatu unit usaha yang produktif. Kemudian juga dengan pemberdayaan kelompok *microfinance*, yaitu suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat memiliki

akses perbankan karena berbagai alasan keterbatasan (Amalia, 2009: 2).

Usaha pada UMKM merupakan unit usaha produktif yang didirikan oleh seseorang atau badan usaha di berbagai sektor ekonomi yang dipercaya dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah. UMKM tersebut telah berperan penting dalam memajukan perekonomian di Indonesia, di mana dengan adanya UMKM telah banyak membuka alternatif lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, dapat mengurangi tingkat kemiskinan, dan akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbukti bahwa keberadaan UMKM telah berkontribusi besar dalam menyumbang pendapatan daerah maupun pendapatan nasional (Siarno, 2015).

Usaha mikro kecil dan menengah tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini dapat dilihat bahwa daya serap UMKM terhadap tenaga kerja sangat besar dan itu sebagian besarnya masyarakat kecil. Berdasarkan data statistik pekerja Indonesia menunjukkan bahwa 99,5% tenaga kerja Indonesia adalah bekerja di bidang UMKM (Kurniawan, 2009).

Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Wiwiek Sistro mengatakan bahwa, secara nasional UMKM di Indonesia sudah tumbuh sangat pesat, di mana untuk saat ini UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 97,04 juta tenaga kerja atau 99,4% dari total angkatan

kerja yang bekerja. Sementara kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB juga cukup signifikan, yakni sebesar 55,56% dari total produk domestik bruto (Guslina, 2019, chap. 6).

Demikian juga dengan kondisi UMKM yang ada di Aceh, terdapat bahwa potensi pertumbuhan jumlah UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1.2

Volume UMKM Aceh dan Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional

No	Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Nasabah
1	2017	83.783	165.022.000.000	1021 Nasabah
2	2018	95.502	181.962.000.000	1171 Nasabah
3	2019	102.632	300.178.500.000	1793 Nasabah
4	2020	102.632	294.470.700.000	1789 Nasabah

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, 2021 dan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional, 2021 (diolah)

Berdasarkan data Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kondisi UMKM di Aceh terus tumbuh dan meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Oleh karenanya pengembangan sektor UMKM ini sebenarnya sangat berpotensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Aceh, akan tetapi yang menjadi kendala dari pengembangan sektor UMKM ini juga merupakan kekurangan dan keterbatasan modalnya. Oleh karena itu hadirnya lembaga keuangan khususnya bank syariah diharapkan bisa menjadi solusi

untuk mengatasi persoalan ini melalui pembiayaan-pembiayaan ke sektor UMKM tersebut.

Produk pembiayaan pada bank syariah untuk UMKM ini salah satunya *murabahah*, yang berperan sebagai pembiayaan dalam bentuk jual beli atas suatu barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, harga jual tersebut disetujui pembeli. Pada pembiayaan *murabahah* ini penjual harus menjelaskan harga barang atau harga pokok dari barang dagangan tersebut. Kemudian pembiayaan *murabahah* juga merupakan pembiayaan yang didasarkan oleh rasa percaya antara pihak pemberi modal yaitu lembaga keuangan syariah dan penerima modal atau nasabah. Maka oleh karena itu, kedua belah pihak dilarang untuk melakukan pengkhianatan.

Dalam *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan harga margin keuntungan (Ismail, 2011). Pembiayaan *murabahah* ini pembiayaan dengan penuh keterbukaan, dan biasanya diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Ketersediaan pembiayaan ke sektor usaha dan UMKM tersebut sudah ada pada bank syariah, tetapi belum semua masyarakat mengetahui dan memahami dengan baik terhadap pembiayaan-pembiayaan yang ada di bank syariah sehingga belum banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya pembiayaan tersebut.

Sebenarnya jika bank syariah dapat mengelola produk pembiayaan ini dengan baik, khususnya pada *murabahah* dan kemudian menggunakan strategi pemasaran yang baik, maka besar kemungkinan bahwa produk *murabahah* ini akan dapat membantu UMKM untuk mengembangkan usahanya, dengan terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat dan diharapkan tingkat kemiskinan bisa berkurang dan kondisi ekonomi masyarakat akan lebih membaik.

Adapun Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional yang menjadi studi dalam penelitian ini merupakan salah satu bank syariah yang sangat fokus dalam memberikan pembiayaan-pembiayaan untuk sektor UMKM. Adapun berdasarkan data yang peneliti dapatkan, bahwa jumlah dan nasabah pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional dalam waktu beberapa tahun terakhir terus meningkat seperti terlihat pada tabel 1.2 di atas yang diketahui bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* terus meningkat dari tahun 2017-2020, dan jumlah nasabah pembiayaannya juga sama, yakni adanya peningkatan dari 1021 naik menjadi 1789 dari tahun 2017-2020. Oleh karena itu hal ini menjadi penting diteliti mengingat bahwa dengan jumlah pembiayaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan jumlah nasabahnya juga meningkat, namun apakah hal tersebut dapat efektif untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marlina (2021) dengan judul “Efektivitas Pembiayaan *Murabahah*

Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap”, menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan UMKM, walaupun ditengah pandemi covid-19 dilihat dari perubahan peningkatan pendapatan, peningkatan omset usaha, dan peningkatan lama usaha. Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini membahas tentang Analisis Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap UMKM di Aceh dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. Adapun pengentasan kemiskinan UMKM ini dapat diukur melalui indikator meningkatnya pendapatan, berkembangnya usaha, dan terbukanya lapangan kerja.

Maka berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengangkat judul “Analisis Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana efektivitas pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional terhadap peningkatan pendapatan UMKM dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan?
2. Bagaimana efektivitas pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional terhadap pengembangan UMKM dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan?
3. Bagaimana efektivitas pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional terhadap terbukanya lapangan kerja UMKM dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional terhadap peningkatan pendapatan UMKM.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional terhadap pengembangan UMKM.
3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional terhadap terbukanya lapangan kerja UMKM.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, yaitu sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman terkait dengan permasalahan penulis teliti yaitu mengenai efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam upaya pengentasan kemiskinan terhadap UMKM di Aceh.
2. Bagi mahasiswa, yaitu sebagai bahan bacaan kajian ilmiah yang baru, dan dapat menjadi acuan dasar untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang akan meneliti terkait dengan Pembiayaan *Murabahah* dan UMKM di Aceh.
3. Bagi lembaga terkait, yaitu dapat menjadi bahan masukan khususnya bagi lembaga Perbankan dan UMKM mengenai efektivitas Pembiayaan *Murabahah* dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan terhadap UMKM di Aceh

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti menulis skripsi ini secara sistematis yang terdiri atas beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan studi teoritis yang menjelaskan bagaimana kerangka teori yang berkaitan dengan Pembiayaan *Murabahah*, Pengentasan Kemiskinan, UMKM, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan penjelasan dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang meliputi jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu mengenai efektivitas Pembiayaan *Murabahah* dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan terhadap UMKM di Aceh.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan sebagai penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas adalah sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah berdayaguna, kemampuan untuk mencapai atau melampaui sasaran, target atau tujuan yang diinginkan (yang telah ditetapkan lebih dahulu), efektivitas menggambarkan hubungan suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan yang dicapai, berapa masukan (input) yang diperlukan untuk satu keluaran (output) (Islahuzzaman, 2012:132).

Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam kegiatan yang di jalankannya. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan suatu program tersebut berhasil atau tidak. Efektivitas juga menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan (Siangin, 2001:24).

Menurut Mulyasa (2004:82) efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian

tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga menjadi suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai (Sedarmayanti, 2009:59).

2.1.2 Pendekatan Efektivitas

Menurut Marwansyah (2016:192) pendekatan terhadap efektivitas terdiri dari: pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses.

1. Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini mencoba mengatur sejauh mana suatu perusahaan berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang perlu diperhatikan dalam pengukuran efektivitas ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkan, dan memusatkan perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output. Pendekatan sasaran dapat direalisasikan apabila organisasi mampu melakukan pendekatan kepada warga binaan sosial dalam

mengarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai yaitu semua warga binaan sosial dapat berfungsi sosial.

2. Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan. Suatu organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu organisasi terhadap lingkungannya, karena perusahaan mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya, di mana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkan pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan sering kali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam organisasi dapat diukur dari seberapa jauh hubungan antara warga binaan sosial dengan lingkungan sekitarnya.

3. Pendekatan Proses

Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai defenisi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi. Pada organisasi yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar di mana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap berbagai sumber yang dimiliki organisasi, yang menggambarkan tingkat

efisiensi serta kesehatan organisasi. Tujuan dari pada pendekatan proses yang dilakukan organisasi adalah bagaimana organisasi mampu menggunakan semua program secara terkoordinir dengan baik kepada warga binaan.

2.1.3 Ukuran Efektivitas

Menurut Ulum (2004:294) pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Makmur (2011:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:

1. Ketetapan waktu

Waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sebuah kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Ketetapan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketetapan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan dan kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketetapan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

3. Ketetapan dalam pengukuran

Dengan ketetapan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan suatu gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang akan menjadi tanggung jawab dalam sebuah kinerja organisasi.

4. Ketetapan dalam menentukan pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan, tetapi menentukan pilihan harus melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik di antara yang baik ataupun menemukan yang terjujur di antara yang jujur.

5. Ketetapan berfikir

Ketetapan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan akan memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketetapan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami oleh karyawan maka akan merugikan organisasi.

7. Ketetapan dalam menentukan tujuan

Ketetapan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketetapan sasaran

Penentuan sasaran dapat ditentukan secara individu ataupun secara organisasi yang akan menentukan keberhasilan suatu aktivitas organisasi. Demikian juga jika sasaran yang ditetapkan kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan dalam sebuah organisasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketetapan efektivitas di mana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Tangkilisan (2005:64) mengungkapkan bahwa ada 3 indikator dalam efektivitas, yaitu:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari

2 sub indikator yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi ini merupakan pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan. Organisasi yang baik ialah organisasi yang dinamis, yang dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman.

2.1.4 Aspek Efektivitas

Menurut Muasaroh (2010:13) efektivitas suatu program dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Aspek tugas atau fungsi. Individu ataupun organisasi dapat dianggap efektif apabila melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan.
2. Aspek rencana atau progam. Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.
3. Aspek ketentuan atau peraturan. Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai rencana. Suatu

kegiatan dikatakan efektif apabila mengikuti peraturan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan.

4. Aspek tujuan dan kondisi ideal suatu usaha dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditargetkan.

2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Priansa dan Garnida (2013:14-15) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Karakteristik Organisasi

Hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

2. Karakteristik lingkungan

Mencakup dua aspek. Pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

3. Karakteristik pekerja

Merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

4. Karakteristik manajemen

Merupakan strategi dan mekanisme kerja yang di rancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktik manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. dalam melaksanakan kebijakan dan praktik manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

Adapun teori efektivitas yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah teori Muasaroh (2010:13), dengan melihat dari beberapa aspek yaitu, aspek tugas atau fungsi, rencana atau program, ketentuan atau peraturan, dan aspek tujuan dan kondisi ideal, yang selanjutnya berdasarkan kondisi lapangan, penulis akan

melihat efektif atau tidaknya tersebut dari aspek peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, dan terbukanya lapangan kerja.

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana (nasabah) sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang diberikan oleh bank kepada pihak yang membutuhkan tersebut didasarkan atas rasa kepercayaan kepada pengguna dana (nasabah). Di mana bank mempercayai bahwa dana pembiayaan yang diberikan tersebut pasti akan dibayarkan kembali, dan juga bagi pengguna dana (nasabah) yang mendapat kepercayaan dari bank berkewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati disaat melakukan akad (Ismail: 2011).

Menurut Kasmir (2013:73), “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Menurut Arifin dan Rivai (2010) menyatakan bahwa pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga, atau bisa juga diartikan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan menurut Undang Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan, yaitu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah* salam, dan istishna
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang, qard.
5. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dari pihak yang mempunyai dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu dan dengan pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional, di mana dalam perbankan syariah keuntungan yang diperoleh atas pembiayaan adalah dalam bentuk bagi hasil, tidak sebagai bentuk bunga. Sedangkan dalam perbankan konvensional keuntungan yang diperoleh atas kredit adalah dalam bentuk bunga.

Dalam perbankan syariah tidak dikenal dengan istilah kredit, karena skema dalam penyaluran dana pada bank syariah jauh berbeda dengan skema pemberian kredit pada bank konvensional, di mana pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah merupakan sebagai bentuk investasi kepada nasabah yang membutuhkan dana. Sedangkan kredit yang diberikan oleh bank konvensional merupakan bentuk dari hutang bank kepada nasabah.

2.2.2 Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun yang menjadi unsur-unsur pembiayaan, adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah yaitu badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana
2. Mitra Usaha/Partner yaitu pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah
3. Kepercayaan (trust) yaitu rasa saling mempercayai antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) sehingga terjadi suatu akad pembiayaan

4. Akad yaitu suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah
5. Risiko merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak akan kembali
6. Jangka waktu merupakan waktu yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mengembalikan dana pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah
7. Balas jasa merupakan bentuk bagi hasil oleh nasabah kepada bank syariah atas dana pembiayaan yang diberikan bank syariah (Ismail, 2011:107-108).

2.2.3 Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan ada 2 yaitu tujuan makro dan mikro, untuk tujuan makro tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ekonomi umat yaitu masyarakat yang tidak memiliki akses ekonominya, maka dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yaitu untuk pengembangan usaha diperlukannya dana tambahan, oleh karena itu dengan adanya pembiayaan maka pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya
3. Meningkatkan produktivitas, yaitu dengan adanya pembiayaan dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

4. Membuka lapangan kerja baru, yaitu dengan pembiayaan, maka usaha-usaha dapat memperluas sektor usahanya sehingga hal tersebut dapat menyerap tenaga kerja baru.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, yaitu dengan adanya dana pembiayaan, maka masyarakat usaha produktif dapat membuka usaha sehingga mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Sedangkan secara mikro:

Pembiayaan ditujukan untuk beberapa tujuan berikut, yaitu untuk upaya memaksimalkan laba, untuk meminimalkan resiko kekurangan modal, sebagai penambahan modal usaha, untuk penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana, dan untuk menghindari terjadinya dana yang menganggur (Arifin dan Rivai, 2010: 681).

Adapun secara khusus, bank juga mempunyai tujuan tertentu dalam proses pembiayaan, yaitu:

1. Bank, yaitu dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan lancar, sehingga usahanya akan semakin maju dan juga akan semakin banyak masyarakat yang akan dilayani.
2. Pemilik, yaitu untuk mendapatkan penghasilan atas dana yang diinvestasikan pada bank tersebut
3. Pemerintah, yaitu terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, dan juga atas pajak penghasilan dari keuntungan bank.
4. Pegawai, yaitu untuk memperoleh kesejahteraan atas pekerjaan pada bank tersebut

6. Masyarakat, sebagai pemilik dana yaitu mengharapkan dari dana yang diinvestasikan tersebut akan mendapatkan keuntungan bagi hasil. Sebagai debitur yang bersangkutan, yaitu dengan penyediaan dana baginya mereka merasa terbantu untuk pengadaan barang yang dibutuhkan. Sedangkan sebagai masyarakat umum, yaitu dengan pembiayaan mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan (Arifin dan Rivai, 2010: 682).

2.2.4 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, menurut Rivai (2008) secara garis besar fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang
2. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang
3. Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang
4. Pembiayaan dapat menimbulkan gairah usaha masyarakat
5. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.

2.2.5 Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh bank syariah pada saat melakukan

pembiayaan. Secara umum, prinsip penilaian pembiayaan pada suatu bank syariah menggunakan prinsip 5C + 1S, yaitu sebagai berikut:

1. *Character*, yaitu menilai nasabah dari karakter atau segi tingkah lakunya dan kepribadiannya sehari-hari ataupun masa lalunya, hal ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Capacity*, yaitu penilaian secara subjektif terhadap kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran yang diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana tersebut.
3. *Capital*, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio financial dan penekanan pada komposisi modalnya.
4. *Collateral*, yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan, dengan tujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu saat terjadi resiko kegagalan, maka ada jaminan yang bisa digantikan sebagai pembayaran atas kewajibannya.
5. *Condition*, yaitu bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan.

6. Syariah, yaitu penilaian terhadap jenis usaha yang akan dibiayai tersebut benar-benar usaha yang sesuai dengan syariah dan tidak melanggar dengan ketentuan syariat islam (Kuncoro dan Suhardjono, 2012: 228:229).

2.2.6 Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, seperti pembiayaan modal kerja dan investasi. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, peningkatan produksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas lainnya.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, dan akan habis digunakan untuk kebutuhan konsumsi (Antonio, 2001: 160-161).

Adapun menurut jangka waktunya, pembiayaan dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

2. Pembiayaan jangka menengah, yaitu diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.
3. Pembiayaan jangka panjang Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah (Ismail, 2011: 112).

Sedangkan menurut segi jaminannya, pembiayaan dibagi 2, yaitu:

1. Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup.
2. Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan (Ismail, 2011: 113).

2.3 Murabahah

2.3.1 Pengertian Murabahah

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang artinya kelebihan dan tambahan atau keuntungan, atau

murabahah juga berarti *Al-Irbaah* karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya (Yazid, 2014). *Murabahah* adalah jual beli jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu (Alhadi, 2014:49).

Adapun menurut Hakim (2012:16-17) *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, harga jual tersebut disetujui pembeli. Sementara Dimyauddin (2008:103-104) *Murabahah* adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam teknis perbankan syariah.

2.3.2 Rukun *Murabahah*

Menurut Antonio (2011:58) rukun untuk jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Penjual

Penjual adalah pihak bank yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.

2. Pembeli

Pembeli dalam pembiayaan *murabahah* adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank.

3. Objek Jual Beli

Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan *murabahah* oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi.

4. Harga

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang atau sudah dijual.

5. Ijab Qobul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qobul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikuti kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

2.3.3 Syarat *Murabahah*

Menurut Ascarya (2008), syarat dari jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut: penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli, hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal/bank.

1. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

2. Akad harus bebas dari riba.
3. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
4. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

2.3.4 Jenis-Jenis *Murabahah*

Menurut Wiroso (2008:37-39), dalam konsep di perbankan syariah maupun di lembaga keuangan syariah, jual beli *murabahah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murabahah* sendiri. Dengan kata lain, dalam *murabahah* tanpa pesanan bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjual belikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/akad jual beli *murabahah* dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a. Membeli barang jadi kepada produsen
- b. Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad

- c. Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam masa pembuatan, atau setelah penyerahan barang
- d. Merupakan barang-barang dari persediaan *murabahah* atau musyarakah.

2. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah jual beli *murabahah* yang dilakukan setelah ada pesanandari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Jadi dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank syariah melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau asset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.

2.4 Pengentasan Kemiskinan

2.4.1 Pengertian Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan adalah suatu permasalahan yang tidak saja dialami oleh negara berkembang namun dinegara maju pun kemiskinan suatu masalah yang pelik untuk diselesaikan. Oleh karena itu para ahli ekonomi senantiasa berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan terhadap permasalahan kemiskinan yang makin merebak dan juga

merumuskan teori ekonomi, serta penerapannya yang mampu mengentaskan kemiskinan (Qardhawi, 2005:33).

2.4.2 Penyebab dan Karakteristik Kemiskinan

1. Penyebab Kemiskinan

Dalam Perspektif Islam, kemiskinan terjadi karena berbagai sebab. *Pertama*, kemiskinan terjadi karena kejahatan manusia terhadap alam sehingga manusia itu sendiri yang merasakan dampaknya. *Kedua*, kemiskinan terjadi karena ketidakpedulian dan kesalahan orang kaya terhadap orang miskin. *Ketiga*, kemiskinan terjadi karena sebagian manusia bersifat zalim, eksploitasi, dan menindas sebagian manusia lainnya, seperti memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. *Keempat*, kemiskinan terjadi karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. *Kelima*, kemiskinan terjadi karena gejolak eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin (Wibisiono, 2015:23).

Kuncoro (2010) berpendapat penyebab kemiskinan bisa dianalisis melalui dua aspek, yaitu aspek sosial dan ekonomi. Karena kedua aspek tersebut saling berkaitan. Adapun penyebabnya yaitu:

- a. Rendahnya akses terhadap lapangan pekerjaan. Tingkat kesempatan kerja adalah rasio antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.

- b. Lemahnya akses masyarakat terhadap faktor produksi, lemahnya akses tersebut jika dijabarkan yaitu: rendahnya akses modal usaha, lemahnya masyarakat dalam mengakses pasar, dan sedikitnya kepemilikan aset.

Selain kemiskinan dipandang dari segi ekonomi, kemiskinan juga dapat dilihat dari akses sosial. Adapun hal tersebut dapat dijabarkan yaitu:

- a. Rendahnya akses pendidikan. Pada negara terbelakang, pendidikan pada masyarakatnya terbilang rendah sehingga produktifitasnya akan rendah dan mengakibatkan penghasilan menjadi rendah.
- b. Rendahnya akses fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan di negara terbelakang jauh lebih sedikit dan tertinggal oleh negara maju.

2. Karakteristik Kemiskinan

Beberapa ciri-ciri yang melekat pada penduduk miskin yaitu:

- 1) Pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan,
- 2) Tidak memiliki pekerjaan tetap,
- 3) Pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan,
- 4) Tidak memiliki tempat tinggal,
- 5) Tidak terpenuhinya standar gizi minimal (Rejekiingsih, 2011).

Menurut Badan Pusat Statistik (2005) dalam mengkatagorikan karekteristik kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Luas lantai tempat tinggal terbuat dari tanah kurang dari $8M^2$ per orang.

- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
- e. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan cahaya listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel baju dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan satu sampai dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 M², buruh, tani, buruh bangunan, buruh perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000 per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga:tidak sekolah/tidak tamat SD/ tamat SD.

- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang dapat dijual dengan minimal Rp. 500.000, seperti sepeda motor kredit/non kredit/emas/ternak dan barang lainnya.

Adapun menurut Nazara (2007:35) mengemukakan bahwa kemiskinan itu dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu:

- a. Kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi, hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan, walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan uang bayaran di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Menengah Pertama (SLTP), namun komponen biaya pendidikan lain yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi, seperti uang buku dan seragam sekolah. Biaya yang harus dikeluarkan orang miskin untuk menyekolahkan anaknya juga harus termasuk biaya kehilangan dari pendapatan (*opportunity cost*) jika anak mereka bekerja.
- b. Kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Di Indonesia kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian untuk daerah perdesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Pada tahun 2004 terdapat 68,7 persen dari 36,10 juta orang miskin tinggal di daerah perdesaan dan 60 persen di antaranya memiliki kegiatan utama di sektor pertanian. Hal ini diperkuat dengan hasil studi yang dilakukan oleh Suryahadi yang menemukan bahwa selama periode 1984 dan 2002, baik di wilayah

perdesaan maupun perkotaan, sektor pertanian merupakan penyebab utama kemiskinan. Dalam studi tersebut juga ditemukan bahwa sektor pertanian menyumbang lebih dari 50 persen terhadap total kemiskinan di Indonesia dan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan sektor jasa dan industri. Dengan demikian tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian menyebabkan kemiskinan di antara kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor lainnya.

- c. Hubungan antara kemiskinan dengan gender, di Indonesia sangat terasa sekali dimensi gender dalam kemiskinan, yaitu dari beberapa indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerja di sektor informal, dan lain-lainnya, penduduk perempuan memiliki posisi yang lebih tidak menguntungkan daripada penduduk laki-laki.
- d. Hubungan antara kemiskinan dengan kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastuktur, sistem infrastuktur yang baik akan meningkatkan pendapatan orang miskin secara langsung dan tidak langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, akses energi, air dan kondisi sanitasi yang lebih baik.
- e. Lokasi geografis, ini berkaitan dengan kemiskinan karena ada dua hal. Pertama, kondisi alam yang terukur dalam potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam. Kedua, pemerataan

pembangunan, baik yang berhubungan dengan pembangunan desa dan kota, ataupun pembangunan antar provinsi di Indonesia. Selain itu dalam melihat kemiskinan ada dimensi lain, yaitu dimensi bukan pendapatan, seperti rendahnya pencapaian di bidang pendidikan dan penyediaan akses pada pelayanan dasar di berbagai daerah terutama di wilayah timur Indonesia, hal ini semakin mempertegas adanya kesenjangan berdasarkan lokasi geografis.

2.5 Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM)

2.5.1 Pengertian Usaha Kecil Mikro Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, menyatakan bahwa UMKM ini perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan usaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya sehingga dapat meningkatkan peran, kedudukan, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan rakyat dan pengentasan kemiskinan.

2.5.2 Kriteria Usaha Kecil Mikro Menengah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Pasal 35 Tahun 2021, tentang kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
2. Kriteria Usaha Kecil:
- a. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
3. Kriteria Usaha Menengah:
- a. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.5.3 Sektor-Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Sholihat, Tanjung, dan Gustiawati (2015) UMKM terdapat pada seluruh sektor perekonomian, yaitu :

1. Sektor perdagangan

Perdagangan merupakan urat nadi perekonomian seluruh bangsa. Rangkaian aktivitas bisnis perdagangan hanya terdiri dari perdagangan.

2. Sektor pertanian

Sebagai negara agraris, Indonesia kaya dengan produk-produk hasil pertanian. Bukti empirik menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang tampil secara meyakinkan, dengan pertumbuhan yang masih positif, disaat krisis ekonomi tahun 1998 pada saat itu pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan -12%. sektor pertanian tetap memiliki pertumbuhan positif, yaitu 0,38%.

3. Sektor pertambangan

Pada sektor pertambangan ini UMKM berwujud pada macam-macam pemanfaatan hasil pertambangan/penggalian, Gas dan air.

4. Sektor industri

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 pengertian pengindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau mentah, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang jadi atau barang yang memiliki nilai/manfaat yang lebih tinggi termasuk rancang dan perekayasaan.

5. Sektor perkebunan

Usaha pertanian yang termasuk usaha kecil dan mikro adalah usaha perkebunan pada kebunkebun rakyat yang terbagi dalam lahan yang sempit.

2.5.4 Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

Tingkat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat dilihat dari adanya perkembangan jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja serta jumlah output produksi.

Beberapa keunggulan UMKM terhadap Usaha Besar (UB) antara lain:

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil.
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
5. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan (Partomo dan Soejoedono, 2004).

2.5.5 Peran Usaha Kecil Mikro Menengah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro

dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Hal ini menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, karena keberhasilan dari pengembangan UMKM merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, dan juga akan menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran.

Menurut Glenardi (2002:290) UMKM mampu dalam menghadapi krisis dan pembangunan perekonomian nasional, karena hal ini disebabkan oleh:

1. Sektor Mikro dapat dikembangkan hampir disemua sektor usaha dan tersebar di wilayah Indonesia.
2. Sifat penyebarannya yang sangat luas (baik sektor usaha dan wilayahnya) sektor mikro juga sangat berperan dalam UMKM merupakan industri padat modal. Dalam struktur biaya produksinya, komponen tersebar adalah biaya variable yang mudah menyesuaikan dengan perubahan/perkembangan yang terjadi.
3. Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.
4. UMKM lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan masyarakat tingkat bawah sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan akan lebih efektif.

Menurut Muhammad (2000:35) menyatakan bahwa UMKM memiliki beberapa peran dan fungsi pada perekonomian Indonesia. Beberapa peran dan fungsi tersebut ialah sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja, yaitu UMKM dapat menyerap sekelompok orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan.
2. Pemerataan pendapat, jumlah UMKM di Indonesia sangat banyak dengan berbagai macam UMKM yang tersebar. Kondisi ini mengakibatkan banyak masyarakat yang ikut serta dalam UMKM tersebut sehingga menghindari terjadinya pengangguran.
3. Nilai tambah bagi produk daerah, setiap daerah tertentu pasti mempunyai keunggulan masing-masing berdasarkan letak geografis dan sumber dayanya.
4. Peningkatan taraf hidup, dengan adanya lapangan yang tersebar di berbagai sektor, termasuk UMKM diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang menganggur ataupun tenaga kerja semi menganggur sehingga terciptanya peningkatan pendapatan guna memenuhi kebutuhan mereka.

2.5.6 Masalah yang Dihadapi Usaha Kecil Mikro Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat

berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Disamping banyak potensi yang ada pada UMKM, ada pula masalah-masalah yang dihadapi UMKM Seperti yang kita ketahui, masalah utama bagi UMKM adalah Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh UMKM, hal ini akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit. Misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.

Kendala dan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut (Ridwan, 2004:24):

1. Aspek Pemasaran

Pengusaha UMKM tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik, jangkauan pemasaran sangat terbatas. Merek tidak memperlihatkan tentang calon pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkan hasil produksinya.

2. Aspek Manajemen

Pengusaha UMKM biasaya tidak mempunyai pengetahuan dalam pengelolaan usahanya. sehingga sulit membedakan aset keluarga dengan aset usaha. Perencanaan usaha tidak dilakukan sehingga tidak jelas arah dan terget usaha yang akan dijalankan dalam periode tertentu.

3. Aspek Teknis

Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi masalah meliputi: cara berproduksi, sistem penjualan, dan ada tidaknya badan hukum serta perizinan yang lainnya.

4. Aspek Keuangan

Kendala yang sering dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah terbenturnya masalah permodalan. Kebutuhan akan permodalan tidak dapat dipenuhi dengan cukup karena pengusaha UMKM tidak dapat memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh lembaga keuangan formal.

2.6 Penelitian Terkait

Penelitian terkait merupakan suatu sumber yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian terkait yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa skripsi dan jurnal terdahulu, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama dan Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Marlina (2021) Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM. Studi Kasus BMT Al Mujahidin	Metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan datanya	Persamaannya meneliti pembiayaan murabahah untuk UMKM dengan metode dan sumber data yang sama. Sedangkan perbedaannya	Hasil penelitian adalah bahwa pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM sangat efektif walaupun ditengah pandemi covid-19,

Tabel 2.1- Lanjutan

	Cilacap.	wawancara, observasi dan dokumentasi.	peneliti fokus terhadap pengentasan kemiskinan dengan studi pada bank syariah.	dilihat dari perubahan peningkatan pendapatan, peningkatan omset usaha, dan peningkatan lama usaha.
2	Asdiana (2021) Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada Lembaga BMT Kuala Pembuang)	Metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi.	Persamaanya meneliti pembiayaan UMKM dengan metode, pendekatan dan sumber data yang sama. Sedangkan perbedaannya peneliti meneliti pembiayaan murabahah pada bank syariah.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan mudharabah pada masa pandemi Covid-19 mampu meningkatkan aset usaha, omzet penjualan, dan stabilitas usaha.
3	Mardhatillah (2019) Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggung Gresik Periode 2015-2017	Metode kualitatif. Datanya didapatkan secara langsung dari manager cabang, karyawan, dan anggota BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggung Gresik	Persamaanya meneliti pembiayaan murabahah dengan metode yang sama. Sedangkan perbedaannya peneliti fokus untuk pembiayaan UMKM pada bank syariah.	Hasil penelitiannya adalah bahwa efektivitas pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggung Gresik masih termasuk dalam kategori kurang efektif, di lihat dari indikator pembiayaannya

Tabel 2.1- Lanjutan

				rumit dari segi perealisasiannya, kurangnya pemahaman dan sosialisasi produk, dan kurangnya proses marketing.
4	Noka (2019) Efektivitas Pembiayaan UMKM Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah	Metode kualitatif, menggunakan analisis diskriptif, dengan pendekatan etnografi.	Persamaannya meneliti pembiayaan UMKM dengan metode dan pendekatan yang sama. Sedangkan perbedaannya peneliti fokus pembiayaan murabahah pada bank syariah.	Hasil penelitiannya ialah pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Gayo untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berlangsung efektif, dilihat dari indikator peningkatan pendapatan, kestabilan usaha, dan dampak kesejahteraan.
5	Ramadhana (2018) Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Medan.	Metode diskriptif kualitatif. Menggunakan teknik analisis data reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Dengan PT Bank Sumut sebagai informannya.	Persamaannya meneliti pembiayaan murabahah dengan metode yang sama. Sedangkan perbedaannya peneliti fokus pada pembiayaan UMKM pada bank syariah.	Pembiayaan murabahah pada tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun sebesar 2%. Adapun pendapatan Bank Sumut Syariah dari margin keuntungan dan administrasi pembiayaan menunjukkan peningkatan yang terjadi pada tahun 2016.

Tabel 2.1- Lanjutan

6	Musdiana dan Herianingrum (2015) Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM. Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik.	Metode kualitatif. Data yang digunakan primer dan sekunder, dengan 4 orang sebagai Narasumbernya.	Persamaannya meneliti pembiayaan untuk UMKM, dengan metode dan sumber data yang sama. Sedangkan perbedaannya peneliti menggunakan pembiayaan murabahah pada bank syariah.	Hasil penelitiannya adalah bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik sangat efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang menjadi nasabahnya, berdasarkan perubahan dari peningkatan aset usaha, omzet penjualan, dan pendapatan, dan stabilitas usaha.
7	Gina, dan Effendi (2015) Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi).	Metode yang digunakan Ordinary Least Square (OLS) dan metode logistik. Sumber datanya primer (wawancara 45 pelaku usaha mikro) dan data sekunder.	Persamaannya meneliti pada pembiayaan usaha mikro dengan sumber data yang sama. Sedangkan perbedaannya peneliti fokus pembiayaan murabahah pada bank syariah dan menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitiannya adalah jumlah pembiayaan yang diambil Narasumber berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha mikro.
8	Lutfiyah (2014) Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Kecil Mikro BMT Usaha Mulya di Kelurahan Kota Baru Bekasi Barat.	Metode kualitatif. Data yang digunakan primer dan sekunder, dengan 8 orang Narasumbernya.	Persamaannya, meneliti pada pembiayaan usaha kecil mikro dengan menggunakan metode dan sumber data yang sama. Sedangkan perbedaannya peneliti fokus ke pembiayaan murabahah	Hasil penelitiannya adalah dengan adanya program pembiayaan usaha kecil mikro ini, para anggota atau nasabah sangat terbantu, baik itu untuk permodalan usahanya, maupun dalam mengangsur pinjamannya yang tidak menggunakan sistem riba, melainkan dengan

Tabel 2.1- Lanjutan


			untuk pada syariah.	UMKM bank	sistem bagi hasil.


Sumber: Data diolah, 2021.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah (Sekaran, 2014).

Kerangka pemikiran membahas saling ketergantungan hubungan antar variabel yang dianggap perlu untuk melengkapi paradigman situasi dan kondisi yang sedang diteliti. Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:






Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

1. PT. Bank Aceh Syariah adalah lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dengan fungsi utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan (pembiayaan).

2. PT. Bank Aceh Syariah menyediakan berbagai macam pembiayaan untuk nasabah yang membutuhkan, salah satunya yaitu pembiayaan *murabahah*.
3. Pembiayaan *murabahah* ditujukan untuk nasabah yang memiliki usaha (UMKM). Setelah nasabah mengambil pembiayaan *murabahah*, maka dapat dilakukan penelitian apakah pembiayaan *murabahah* untuk UMKM tersebut efektif mengentaskan kemiskinan atau tidak, yang diukur dari segi meningkatnya pendapatan, berkembangnya usaha, dan terbukanya lapangan kerja.



BAB III

METODE PENELITIAN

31 Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:3) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan hasil dengan objektif terhadap keadaan yang terjadi di lapangan (Suryabrata, 2005: 18). Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Maleong, 2007:6).

Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa efektif pembiayaan *murabahah* terhadap pengentasan kemiskinan UMKM yang mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi (Sugiyono, 2015:254).

Dengan menggunakan pendekatan ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulannya akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Pendekatan deskriptif ini digunakan karena dapat menjelaskan atau menggambarkan fakta-fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti, dan untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel yang diteliti. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam upaya pengentasan kemiskinan terhadap UMKM.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh terhadap nasabah yang mengambil pembiayaan *murabahah* untuk usaha mikro kecil dan menengah. Alasan peneliti memilih Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh karena bank ini sebagai pusat operasional yang memiliki ruang lingkup pembiayaan yang lebih besar dan mempunyai nasabah pembiayaan yang lebih banyak.

32 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dapat diartikan

sebagai data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti (Sangadji dan Sopiah, 2010:44). Adapun data primer dalam penelitian ini didapatkan secara langsung melalui wawancara dan observasi langsung dengan nasabah UMKM yang mengambil pembiayaan *murabahah*, Kepala Bidang Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional, dan pihak akademisi yang turut memberikan pandangan mereka terkait penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil studi kepustakaan, meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan penelitian, dan lainnya (Amirudin dan Asikin, 2003). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari beberapa jurnal terkait dan berbagai artikel yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

33 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu:

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Observasi merupakan

suatu pengamatan dari seorang peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya (Ali, 2013: 150). Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati usaha nasabah UMKM yang mengambil pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional dengan melihat meningkatnya pendapatan, berkembangnya usaha, dan terbukanya lapangan pekerjaan yang baru.

2. Wawancara, yaitu proses tanya jawab di mana peneliti akan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada seseorang mengenai topik penelitian terkait. Wawancara merupakan salah satu cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan (Suwartono, 2014: 48). Adapun yang akan peneliti wawancara dalam penelitian ini yaitu pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional bagian pembiayaan dan nasabah UMKM pembiayaan *murabahah*, serta akademisi dosen FEBI UIN Ar-Raniry yang paham dalam bidang penelitian ini.
3. Dokumentasi, yaitu suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, (*life historie*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa

gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017:124).

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang bisa memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti (Sukandarrumidi, 2002 : 65). Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama/Inisial	Keterangan
1	Ilham	Pihak PT. Bank Aceh Syariaah KPO
2	Dr. Hafas Furqani, M. Ec	Akademisi
3	Dr. Muhammad Adnan, M. Si	Akademisi
4	Dr. Nevi Hasnita, M.Ag	Akademisi
5	BI	UMKM
6	WRD	UMKM
7	MD	UMKM
8	DW	UMKM
9	ZN	UMKM
10	TK	UMKM

Sumber: Wawancara penulis, 2021.

3.5 Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data penelitian selesai dilakukan maka selanjutnya menganalisis semua data tersebut. Tujuan analisis data

ini untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman dalam Kurniawan (2014: 209-210) menyatakan bahwa ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasi data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Pada awal penelitian peneliti membuat kerangka konseptual, permasalahan, dan pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, peneliti membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain. Reduksi merupakan bagian dari analisis, yang tidak terpisah fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga interpretasi bisa ditarik kesimpulan. Dalam proses reduksi ini peneliti benar benar mencari data yang valid. Ketika peneliti menyaksikan keberadaan data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informasi lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui. Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dengan pihak bank dan nasabah UMKM pembiayaan *murabahah* akan dilakukan pengecekan ulang, membuang yang tidak perlu, sehingga akan mendapatkan hasil yang mudah dipahami.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Data yang telah dilakukan pengecekan tersebut akan disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Setelah proses pengumpulan data, reduksi data, model data, hingga akhirnya menentukan kesimpulan. Kesimpulan ditarik setelah peneliti mendapatkan pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Setelah data disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami, maka hasil penyajian data tersebut akan ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh

sebesar Rp 150 milyar. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai

tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK, akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah PT Bank Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari tersebut. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum:

1. Tanggal 19 Nopember 1958: NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)

2. Tanggal 6 Agustus 1973: Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
3. Tanggal 5 Februari 1993: PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
4. Tanggal 7 Mei 1999: PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
5. Tanggal 29 September 2010: PT. Bank Aceh
6. Tanggal 19 September 2016: PT. Bank Aceh Syariah

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah

- Visi

“Visi Bank Aceh Syariah adalah menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia.”

- Misi

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.

5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

4.1.3 Produk dan Layanan PT. Bank Aceh Syariah

4.1.3.1 Penghimpun Dana

1. Tabungan

- Tabungan Seulanga Ib

Tabungan seulanga adalah tabungan perorangan yang diperuntukan untuk kalangan nasabah menengah ke atas, memberikan tingkat nisabah yang lebih tinggi dibandingkan tabungan lainnya dengan fasilitas pemberian hadiah langsung tanpa diundi yang tentunya sesuai dengan poin yang dimiliki nasabah sebagai penabung.

- Tabungan Aneka Guna

Tabungan aneka guna adalah tabungan yang dapat dimiliki oleh siapa pun dengan setoran awal hanya sebesar Rp. 20.000,-. Nasabah dapat menarik atau menyetor uang dengan tabungan aneka guna setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh Syariah.

- Tabungan SIMPEDA

Tabungan Simpeda adalah Tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan untuk membantu mengatur keuangan anda secara profesional

- Tabunganku

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank–bank di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan budaya menabung.

- Tabungan Haji Akbar

Tabungan haji merupakan tabungan yang dapat membantu nasabah mewujudkan niat menunaikan ibadah haji.

- Tabungan Firdaus

Tabungan firdaus merupakan salah satu produk tabungan bank Aceh di mana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya

- Tabungan Sahara

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.

2. Giro

- Giro Bank Aceh

Giro adalah simpanan dalam rupiah pihak ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan (misalnya Bilyet Giro,

Warkat Kliring, dll). Nama-nama produk giro pada Bank Aceh Syariah adalah giro pemerintah pusat, giro pemerintah daerah, giro BUMN/BUMD, giro pemerintah campuran, giro perusahaan umum (pribumi), giro perusahaan umum (non pribumi), giro yayasan/badan sosial/koperasi, giro perorangan (pribumi), giro perorangan (non pribumi), giro antar bank, giro lainnya.

- Giro Wadiah

Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media Cheque dan Bilyet Giro.

3. Deposito

- Deposito Bank Aceh

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan yang bersangkutan.

- Deposito Mudharabah

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib). Dalam hal ini

Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

4. Simpanan Pensiunan

Simpanan Pensiun merupakan layanan tabungan bagi nasabah pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun.

4.1.3.2 Penyaluran Dana

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *Murabahah*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

3. Pembiayaan Mudharabah

Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

4. Pembiayaan Rahn

Rahn Gadai Emas Syariah atau disebut juga pembiayaan rahn pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Qardh, Rahn dan Ijarah, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Qardh Beragun Emas adalah solusi tepat dalam memenuhi kebutuhan dana bersifat segera yang sesuai dengan prinsip syariah. Proses pencairan sangat mudah dan cepat dengan fasilitas tempat penyimpanan barang jaminan yang aman.

5. Pembiayaan Wakalah

Fatwa 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain.

6. Pembiayaan Ijarah

Fatwa 09/DSN-MUI/IV/2000 ijarah timbul karena kebutuhan masyarakat memperoleh manfaat suatu barang membutuhkan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang pada waktu tertentu dengan membayarkan sejumlah ujah (fee) akan tetapi barang tersebut tidak berpindah kepemilikannya.

4.1.3.3 Layanan

MEPS (*Malaysian Exchange Payment System*), Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT, Penerimaan Pajak, Jaminan Pelaksana, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Mukad, Referensi Bank, Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana kebajikan, Pengiriman uang ke Luar Negeri.

4.2 Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah, secara garis besar ada empat tahapan yang dilakukan mulai dari permohonan sampai dengan akad pembiayaannya. Adapun tahapannya yaitu:

a. Tahap Permohonan

Pada tahapan ini, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dalam bentuk suatu dokumen proposal yang ditujukan kepada bank. Dalam proposal tersebut harus dicantumkan secara jelas jumlah besaran pembiayaan dan tujuannya untuk pembelian suatu barang yang akan dijadikan aset bagi usaha nasabah. Disamping itu, proposal harus terdiri dari identitas pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Untuk menjamin legalitas usaha nasabah maka perizinan usaha pemohon wajib dilampirkan dan masih berlaku jangka waktunya.

Nasabah wajib melampirkan dokumen kepemilikan barang yang akan menjadi objek jual beli dan menjadi objek pembiayaan *murabahah*. Dokumen kepemilikan objek tersebut dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) jika berbentuk harta tetap seperti tanah dan bangunan atau dapat juga berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) jika objek berbentuk barang bergerak seperti mobil, kendaraan roda empat dan truk. Objek pembiayaan harus menjadi objek agunan bank sehingga dokumen kepemilikan tersebut akan diserahkan kepada bank nantinya.

Laporan keuangan nasabah juga harus dilampirkan dalam proposal tersebut. Laporan keuangan menjadi sumber informasi bank dalam menganalisa sumber bayar nasabah sehingga didapatkan hasil perhitungan jumlah pembiayaan yang akan diterima nasabah dan jadwal angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah.

b. Tahap Pemeriksaan Usaha dan Objek Pembiayaan

Account Officer (AO) terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemohon agar dapat mempersiapkan seluruh dokumen asli perizinan (SITU, SIUP, TDP dan perizinan lainnya yang terkait usaha) sehingga mempermudah petugas dalam melakukan verifikasi lanjutan. Pada saat pemeriksaan, dipastikan kembali sinkronisasi terhadap dokumen permohonan seperti KTP pemohon, NPWP dan perizinan telah sesuai dengan sebagaimana yang tercantum dalam perizinan asli. Pemeriksaan usaha wajib disertai dengan dokumentasi hasil kunjungan.

Selanjutnya, barang atau aset yang menjadi objek pembiayaan harus dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Pemeriksaan tersebut meliputi kondisi objek, lokasi, status kepemilikan dan harga perolehan objek. Petugas harus didampingi dengan nasabah dan pemilik objek dalam melakukan pemeriksaan.

c. Tahap Verifikasi Berkas.

Setelah semua persyaratan bank terpenuhi, maka petugas bank akan melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan yang diajukan oleh nasabah. Verifikasi berkas dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan.

Petugas bank dalam hal ini petugas legal, harus memastikan persyaratan administrasi pada dokumen permohonan pembiayaan dan legalitas usaha yang diajukan kepada bank telah sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Aceh Syariah. Pada saat melakukan verifikasi awal, dimintakan kepada nasabah untuk memperlihatkan seluruh dokumen asli sewaktu pengajuan permohonan.

Petugas harus memastikan bahwa KTP pemohon telah menggunakan Elektronik KTP (E-KTP). Selanjutnya, dilakukan *cross check* terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, tempat tanggal lahir yang tertera di E-KTP apakah sesuai dengan Kartu Keluarga (KK). Untuk memperkuat legalitas dari E-KTP dan KK, petugas bank akan melakukan verifikasi keabsahannya secara tertulis pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten/Kota atau minimal copyan yang diberikan kepada bank telah dilegalisir oleh dinas terkait.

Petugas melakukan *cross check* terhadap kesesuaian atau kecocokan antara nama pemilik, nama usaha, alamat usaha dengan dokumen perizinan yang dilampirkan. Kesesuaian data yang dimaksud adalah apakah nama pemilik, nama usaha dan sektor usaha yang tercantum pada perizinan sama dengan dokumen perizinan dan identitas nasabah. Untuk memperkuat legalitas dari perizinan usaha tersebut dilakukan verifikasi keabsahannya secara tertulis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota atau minimal copyan yang diberikan kepada bank telah dilegalisir oleh dinas terkait.

Terhadap dokumen kepemilikan objek jual beli yaitu SHM, petugas harus melakukan *cross check* awal terhadap kesesuaian nama pemilik dengan dokumen *copy* Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diserahkan nasabah. Dokumen copyan SHM yang diserahkan tidak dalam pengikatan Hak Tanggungan pada bank lain.

Selanjutnya, petugas legal melakukan analisa terhadap keseluruhan dokumen proposal pembiayaan yang diserahkan pemohon yang disampaikan melalui analisa legalitas dan yuridis terhadap permohonan nasabah. Analisa legal tersebut menjadi dokumen pendukung untuk pembahasan pembiayaan yang akan dianalisa oleh AO sebelum diajukan ke Rapat Komite Pembiayaan yang terdiri dari Kepala Bagian Pembiayaan, Kepala Bagian Legal,

Kepala Bagian Dana, Kepala Bagian Penyelesaian Pembiayaan, Wakil Pemimpin Bidang Bisnis dan Pemimpin Cabang.

d. Tahap Pelaksanaan Akad Pembiayaan

Setelah tiga tahapan diatas dilakukan, dipastikan seluruh rekomendasi anggota dan ketua Komite Pembiayaan telah dilakukan dan memenuhi seluruh persyaratan dokumen pembiayaan. Pembahasan pembiayaan yang diajukan kepada Komite Pembiayaan telah mendapatkan rekomendasi dari seluruh anggota dan ketua Komite Pembiayaan.

Jika pemilik agunan dari pihak lain, maka pemilik agunan wajib hadir ke bank untuk menandatangani surat persetujuan pemberian agunan untuk pembiayaan pada bank dan didokumentasikan didepan pejabat bank. Seluruh file dokumentasi dan pembahasan disimpan dan ditata kelola dengan baik agar memudahkan dalam pengarsipan bank.

Sebelum pencairan dana, terlebih dahulu petugas menyiapkan akad yang akan ditandatangani oleh nasabah. Dalam akad tersebut menyebutkan klausul-klausul yang memuat perjanjian antara bank dan nasabah. Bank berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual berupa objek untuk selanjutnya disebut barang, dan menyerahkannya kepada nasabah, sebagaimana nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang tersebut dari bank.

Dalam akad disebutkan harga beli barang, keuntungan (margin) yang diperoleh bank selama jangka waktu pembiayaan,

uang muka dari nasabah, harga jual bank, jangka waktu pembiayaan, angsuran, total biaya dan spesifikasi barang yang menjadi objek *murabahah*. Nasabah membayar harga jual bank kemudian membayar angsuran sesuai dengan jadwal dan besarnya angsuran (pokok pembiayaan ditambah margin) yang telah ditetapkan bank. Untuk pelaksanaannya dicantumkan klausul surat kuasa sebagai sehingga bank memberi kuasa (Prinsip Wakalah) kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang. Prinsip wakalah ini tidak terpisah dan dicantumkan pada akad pembiayaan.

Setelah isi klausul akad disetujui dan telah ditandatangani oleh nasabah, maka pelaksanaan teknis pembelian barang oleh bank dari penjual dilakukan oleh nasabah untuk dan atas nama bank. Bank mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap objek dengan melakukan pencairan dana ke rekening nasabah. Dana dilimpahkan ke rekening nasabah dan nasabah menerima dana tersebut. Selanjutnya nasabah melakukan transaksi jual beli kepada penjual. Bank melakukan perjanjian *murabahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya (Khalid, dkk, 2018).

4.3 Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Terhadap UMKM

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam upaya pengentasan kemiskinan

terhadap UMKM, setelah peneliti mewawancarai dan observasi langsung dengan para Narasumber UMKM, pihak PT. Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh, dan juga dengan akademisi, peneliti akan menguraikannya sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Bapak Ilham, peneliti memperoleh informasi bahwa, pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah ada dua jenis, yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif diberikan untuk pelaku usaha dengan tujuan membantu usaha para UMKM. Kemudian pembiayaan konsumtif diberikan untuk nasabah yang membutuhkan pembiayaan yang sifatnya konsumtif seperti membeli mobil, rumah, dan lain sebagainya.

“Untuk pembiayaan yang diberikan ke nasabah UMKM, rata-rata semua nasabah itu setelah mendapatkan tambahan modal, usahanya meningkat, mulai berkembang, pendapatannya bertambah, saldo direkening bertambah, ada juga yang membuka cabang-cabang usaha baru.”(Hasil wawancara dengan Ilham, Kabid. Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional)

Selanjutnya, peneliti mengetahui bahwa tingkat pembiayaan yang tersalurkan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional tiap tahun rata-rata mengalami peningkatan, yaitu seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Data Jumlah Nasabah Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah
Kantor Pusat Operasional

Tahun	2017	2018	2019	2020
Nasabah Pembiayaan	1021	1171	1793	1789

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional, 2021(diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dipahami bahwa pada tahun 2017 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional berjumlah 1021 orang, di tahun 2018 mengalami peningkatan berjumlah 1171 orang, kemudian di tahun 2019 juga meningkat berjumlah 2019, dan di tahun 2020 sedikit menurun menjadi 1789 orang. Nasabah tersebut merupakan terdiri dari berbagai jenis macam usaha.

Adapun terkait dengan kondisi pembiayaan saat pandemi, bagi bank juga berdampak terhadap pembiayaannya. Di mana karena pandemi berpengaruh besar terhadap pelaku usaha, sehingga menyebabkan rata-rata pendapatan mereka menurun, maka angsuran pembiayaan mereka pun terkendala, oleh karenanya bank menjadi sangat selektif dalam memberikan pembiayaannya kepada para UMKM.

Kemudian jika nasabah nantinya mengalami kendala ataupun permasalahan terkait pembiayaan, maka bank akan melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, yaitu:

a. Melalui Musyawarah

Melalui musyawarah ini dilakukan ketika nasabah telah masuk dalam golongan kurang lancar, dan nasabah masih memiliki itikad baik dan mempunyai kemauan untuk membayar

kewajibannya. Kemudian pihak bank akan turun ke lapangan untuk melihat apakah usaha nasabah memang benar sedang mengalami kesulitan. Setelah cara ini disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak nasabah harus mematuhi seluruh syarat-syarat yang diberikan oleh pihak bank.

b. Melalui Resrukturisasi

Melalui restrukturisasi dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau angsurannya. Kebijakan ini dilakukan apabila nasabah masih menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan masih memiliki sumber pembayaran pembiayaan.

c. Melalui Suborgasi

Melalui suborgasi dilakukan ketika nasabah tidak mampu membayar kewajibannya dan kemudian ada pihak ketiga yang ingin membantu nasabah untuk melunasi kewajiban nasabah. Kemudian pihak bank akan melakukan analisis terhadap nasabah ketiga. Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah nasabah ketiga mampu menyelesaikan tunggakan pihak kedua dan apa tujuan pihak ketiga untuk melunasi kewajiban kreditur lama.

d. Melalui Jalur Arbitrase

Melalui arbitrase juga salah satu caranya. Namun upaya melalui jalur ini sangat jarang dilakukan, karena biasanya bisa diselesaikan dengan cara yang lainnya.

e. Melalui Jalur Hukum

Melalui jalur hukum ini merupakan langkah terakhir yang diambil oleh pihak bank apabila pembiayaan bermasalah tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, restrukturisasi, suborgasi maupun melalui jalur arbitrase. Kebijakan ini diambil apabila pembiayaan nasabah masuk ke dalam golongan macet. Pihak pengadilan wajib menyerahkan permasalahan yang terjadi kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL). Upaya ini dilakukan agar KPKNL dapat menyelesaikan permasalahan dengan melakukan penagihan kepada debitur yang pembiayaannya mengalami masalah.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan pihak nasabah pembiayaan UMKM, peneliti mendapatkan hasilnya sebagai berikut: Pertama, wawancara peneliti dengan Bapak BI yang menjalankan usahanya di bidang perikanan. Bapak tersebut memulai usahanya pada November 2020 berlokasi di Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Beliau membuka usahanya dengan modal awal sebesar Rp.100.000.000 dengan pendapatan per bulan sekitar Rp.2.000.000. Kemudian beliau mengambil pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional sebesar Rp.10.000.000 di bulan April 2021 selama 2 tahun. Setelah mendapatkan pembiayaan, dari segi pendapatan usahanya masih tetap, belum terlihat berdampak meningkat, kemudian dari perkembangan usahanya belum mengalami perkembangan yang signifikan, dan dari menyerap

tenaga kerja juga tidak menyerap. Namun yang dirasakan bapak BI bahwa pembiayaan tersebut berpengaruh dari menambah stock barang, bertambahnya aset, dan semakin cepat perputaran barang penjualannya.

Adapun terkait kondisi pandemi saat ini, bagi usaha Bapak BI dirasakan berdampak, karena usahanya dijalankan disaat pandemi, dirasakan bahwa daya beli masyarakat menurun, dan namun untuk kewajiban angsuran pembiayaannya ke bank masih lancar, belum ada kendala.

Kedua, Ibu WRD yang menjalankan usaha butik di daerah Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Usaha tersebut mulai dijalankan pada tahun 2019, pada Desember 2020 Ibu WRD mengambil pembiayaan untuk menambah modal usahanya sebesar Rp.50.000.000 selama 2 tahun. Kemudian setelah mendapatkan pembiayaan, dari segi pendapatan adanya peningkatan sebesar 30% dari pendapatan rata-rata awalnya, dan keuntungan meningkat, selanjutnya dari perkembangan usahanya mengalami peningkatan, di mana sebelumnya usaha Ibu tersebut dari awalnya berbentuk toko kecil sekarang sudah punya toko yang lebih besar, dan dari terbuka lapangan kerja juga mampu menyerap tenaga kerja baru, dari awal jumlah pekerjanya 2 orang sekarang sudah bertambah menjadi 4 orang tenaganya.

Adapun selama pandemi ini, usaha yang dijalankan Ibu WRD dirasakan berdampak tetapi tidak terlalu berpengaruh karena usaha Ibu WRD ini pun beliau mengambil pembiayaannya di saat

pandemi, dan terkait dengan angsuran pembiayaannya masih lancar, dan tidak ada kendala.

Salanjutnya ketiga Bapak MD yang mempunyai usaha rumah makan di daerah Darussalam, Banda Aceh. Bapak tersebut sudah mulai membuka usahanya pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2019 Bapak M mengambil pembiayaan sebesar Rp.25.000.000 selama 2 tahun. Setelah usahanya mendapatkan pembiayaan, dari segi pendapatannya langsung adanya peningkatan pendapatan sekitar 50% dari kondisi sebelumnya, kemudian dari perkembangan usahanya diketahui modal usahanya langsung bertambah, omzet penjualannya meningkat, dan keuntungan penjualannya pun mengalami peningkatan dan bisa membuka 1 cabang rumah makan baru dari hasil keuntungan usahanya ini. Selanjutnya dari segi terbuka lapangan kerja, setelah mendapatkan pembiayaan usaha bapak tersebut mengalami penambahan tenaga kerja dari sebelumnya 3 orang bertambah menjadi 6 orang tenaga kerja. Adapun terkait dengan kondisi pandemi saat ini, bagi usaha bapak tersebut dirasakan berdampak, khususnya pendapatan menurun dari kondisi biasanya, karena konsumen usaha rumah makan ini sebagian besarnya para mahasiswa, namun selama pandemi karena mahasiswa banyak yang dikampung halaman karena aktivitas kuliahnya secara online, maka sangat berpengaruh terhadap usaha rumah makan bapak tersebut. Untuk angsuran pembiayaannya masih lancar, tetapi sedikit merasa terbebani.

Selanjutnya keempat Ibu DW yang menjalankan usaha jualan gorengan mulai tahun 2016 di daerah Darussalam, Banda Aceh. Pada tahun 2019 Ibu DW mengambil pembiayaan sebesar Rp.15.000.000 selama 2 tahun. Setelah mendapatkan pembiayaan, kondisi usaha Ibu DW semakin membaik, dari segi pendapatannya semakin meningkat, sebelumnya pendapatan Ibu DW per bulan sekitar Rp.1.800.000 kemudian meningkat setelah adanya pembiayaan menjadi sekitar Rp.3.000.000 per bulannya. Dari segi perkembangan usahanya semakin berkembang, modal usahanya semakin bertambah, omzet penjualannya meningkat, dan keuntungannya pun meningkat. Adapun dari terbukanya lapangan kerja, setelah usahanya semakin berkembang, usaha Ibu DW mampu membuka lapangan pekerjaan baru dengan menyerap 1 tenaga kerja.

Selama kondisi pandemi, usaha Ibu DW juga terkena dampaknya, pendapatannya menurun dari kondisi biasanya, karena lokasinya yang berdaerah dekat kampus, jadi mahasiswa yang menjadi pembeli umumnya, dan karena aktivitas kuliah saat ini secara online, mahasiswa banyak dikampung halamannya, jadi kondisi usaha Ibu DW sangat pengaruh karena pandemi. Namun terkait dengan angsuran pembiayaan selama pandemi, diketahui berdampak karena berkurang pendapatannya, dan sedikit memberatkan dari kondisi biasanya.

Kemudian kelima, usaha kelontong Bapak ZN yang sudah dijalankan mulai tahun 2011 di daerah Lamdingin, Kota Banda

Aceh. Pada tahun 2017 Bapak ZN mengambil pembiayaan untuk menambah modal usahanya sebesar Rp.20.000.000 selama 3 tahun. Setelah adanya pembiayaan, kondisi usaha Bapak ZN semakin berkembang, dilihat dari segi modal usahanya bertambah, omzet penjualannya meningkat, keuntungan penjualannya naik, dan aset usahanya semakin semakin bertambah. Sebelum mengambil pembiayaan usaha Bapak tersebut hanya bertempat di kios kecil, dan setelah pembiayaan Bapak ZN sudah mempunyai toko usaha yang lebih besar. Kemudian dari segi pendapatannya meningkat, sebelum pembiayaan pendapatan rata-ratanya sekitar Rp.2.500.000 per bulan, dan setelah pembiayaan pendapatannya bertambah menjadi sekitar Rp.3.500.000 per bulannya. Namun dari terbukanya lapangan kerja, usaha Bapak ZN tidak menyerap tenaga kerja baru karena usahanya dikelola sendiri bersama anaknya.

Selama pandemi, usaha kelontong Bapak ZN berdampak, karena daya beli masyarakat yang berkurang. Kemudian terkait dengan angsuran pembiayaannya masih lancar dan tidak berpengaruh karena pembiayaannya dapat diselesaikan dimasa awal terjadinya pandemi.

Selanjutnya, Bapak TK yang membuka usaha warung kopi. Usaha bapak TK mulai dijalankan pada tahun 2018 di daerah Lampriet, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh. Pada tahun 2019 bapak TK mengambil pembiayaan sebesar Rp.25.000.000 selama 2 tahun. Kemudian setelah mendapatkan pembiayaan, usaha Bapak tersebut diketahui dari segi pendapatannya mengalami kenaikan dari

biasanya rata-rata sekitar Rp.8.000.000 per bulan menjadi sekitar Rp.13.000.000 per bulan. Dari segi perkembangan usahanya, modal bertambah, omzet penjualannya meningkat, dan keuntungannya juga mengalami peningkatan. Adapun dari terbukanya lapangan kerja, usaha Bapak tersebut dapat menambah 2 tenaga kerja baru dari sebelumnya.

Terkait dengan kondisi pandemi, usaha warung kopi Bapak TK diketahui sangat berdampak, pendapatannya menurun dari kondisi biasanya, terlebih sekarang ini dengan berlakunya jam tutup malam lebih awal bagi warung-warung dirasakan sangat berpengaruh. Namun untuk angsuran pembiayaannya masih lancar tetapi sedikit memberatkan.

Tabel 4.2
Narasumber UMKM Pembiayaan *Murabahah*

No	Pelaku Usaha	Jumlah Pembiayaan	Lama Pembiayaan	Waktu Berjalan	Setelah Pembiayaan
1	BI (Perikanan)	Rp. 10.000.000	2 Tahun	3 Bulan	Pendapatan tetap, usahanya belum berkembang, dan tidak menyerap tenaga kerja.
2	WRD (Butik)	Rp. 50.000.000	2 Tahun	7 Bulan	Pendapatan meningkat 30%, usahanya berkembang, dan menyerap 2 tenaga kerja.
3	MD (Rumah Makan)	Rp. 25.000.000	2 Tahun	+ 1 Tahun	Pendapatan meningkat sebesar 50%, usahanya berkembang, dan

Tabel 4.2-Lanjutan

					menyerap tenaga kerja. 3
4	DW (Gorengan)	Rp. 15.000.000	2 Tahun	+ 1 Tahun	Pendapatan meningkat sebesar Rp.1.200.00, usahanya berkembang, dan menyerap 1 tenaga kerja.
5	ZN (Kelontong)	Rp. 20.000.000	3 Tahun	3 Tahun	Pendapatan meningkat sebesar Rp.1.000.000 usahanya berkembang, dan tidak menyerap tenaga kerja.
6	TK (Warung Kopi)	Rp. 25.000.000	2 Tahun	+ 1 Tahun	Pendapatan meningkat sebesar Rp.5.000.000, usahanya berkembang, dan menyerap 2 tenaga kerja.

Sumber: Hasil Wawancara dengan Nasabah UMKM Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan tabel 4.2 hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa nasabah UMKM yang mengambil pembiayaan *murabahah* rata-rata mengalami peningkatan pendapatannya, berkembang usahanya, dan menyerap tenaga kerja baru. Dari semua Narasumber yang telah peneliti wawancara, hanya satu Narasumber, yaitu Bapak BI pelaku usaha perikanan yang belum berdampak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, perkembangan usahanya, dan menyerap tenaga kerjanya. Namun demikian analisa peneliti menyimpulkan bahwa karena pembiayaan

yang diterima oleh bapak BI tersebut baru berjalan 4 bulan masanya, jadi dampaknya masih belum terasakan sekarang ini, tapi perlu waktu beberapa bulan dimasa akan datang. Tetapi dampak yang bisa dirasakan bagi usaha bapak tersebut adalah dengan bertambahnya modal usaha maka aset usahanya semakin bertambah, dan perputaran penjualan barangnya semakin cepat.

Demikian juga dengan usaha kelontong Bapak ZN yang tidak menyerap tenaga kerja, tetapi berdampak dari meningkatnya pendapatan, dan berkembang usanya. Namun analisa peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya usaha Bapak ZN tersebut tetap menyerap tenaga kerja, namun hanya saja yang menjadi pekerjanya adalah anak-anaknya sendiri, dengan demikian artinya yang menjadi tenaga kerja dari usaha Bapak ZN adalah anaknya sendiri.

Kemudian untuk melihat dari aspek pengentasan kemiskinan, peneliti mendapatkan hasil penelitian dari wawancara dengan Dr. Hafas Furqani, M. Ec, akademisi FEBI UIN Ar-Raniry mengatakan bahwa UMKM mempunyai peran penting dalam sektor perekonomian, di mana UMKM ini menyentuh langsung aspek kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, karena terkait permasalahan kemiskinan, yang menjadi masalahnya yaitu masyarakat menengah ke bawah. Oleh karenanya jika UMKM tersebut mampu berkembang secara maksimal, maka hal tersebut akan efektif untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan yang terjadi, karena ketika usaha UMKM bisa berkembang dengan baik,

maka akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat.

Adapun terkait kondisi UMKM saat pandemi, sangat berpengaruh terhadap pendapatan mereka, terlebih dengan dibatasinya jam buka malam hari, maka pasti akan berdampak besar terhadap kondisi pendapatan usahanya (Wawancara dengan Dr. Hafas Furqani, M. Ec, 2021).

Kemudian dari segi efektifkah atau tidaknya pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah yang diberikan kepada UMKM untuk pengembangan usaha, menurut beliau sangat tergantung dari UMKM itu sendiri, mampu atau tidaknya ia mengelola dana tersebut dengan baik sehingga dapat mengembangkan usahanya. Namun menurut Dr. Nevi Hasnita, M.Ag, selaku Kaprodi Perbankan Syariah mengatakan bahwa untuk mengembangkan usaha UMKM, maka Bank Aceh Syariah harus lebih fokus pada penyaluran pembiayaan dalam bentuk produktif dari pada konsumtif. Kemudian juga segmen usaha yang bisa diberikan pembiayaan harus dipermudah, sehingga bisa menyentuh semua kalangan usaha dari yang kecil sampai menengah.

Selanjutnya hal serupa juga dikemukakan oleh Dr. Muhammad Adnan, M. Si, Kaprodi Ilmu Ekonomi FEBI UIN Ar-Raniry bahwa UMKM bisa menjadi solusi untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan yang terjadi. Hal ini karena UMKM memiliki potensi yang besar untuk membuka dan menyerap tenaga

kerja, namun yang terpenting adalah UMKM tersebut bisa berkembang dulu usahanya, karena dengan usahanya berkembang akan menyerap tenaga kerja, sehingga salah satu faktor penyebab kemiskinan, yaitu pengangguran akan berkurang.

4.4 Analisis Data

Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap UMKM, karena mengingat bahwa bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki peran besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM. Pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk *murabahah* diharapkan akan membantu kesejahteraan masyarakat.

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, harga jual tersebut disetujui pembeli, di mana hal ini nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual (Hakim, 2012:16-17).

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu, Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai. Efektifitas juga berkaitan dengan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Muasaroh (2010:13) efektif atau tidaknya suatu program dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Tugas atau Fungsi

Individu ataupun organisasi dapat dianggap efektif apabila melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dari pihak bank mereka telah melaksanakan tugas dan fungsi penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan secara baik dan tepat. Sedangkan untuk nasabah pembiayaan UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan, modal usaha tersebut dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan usahanya.

2. Aspek Rencana atau Program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional dengan jenis produktif direncanakan sebagai pembiayaan untuk nasabah yang mempunyai usaha dengan tujuan menambah modal dan sebagainya. Sedangkan pembiayaan konsumtif biasanya digunakan oleh nasabah untuk membeli barang keperluan pribadi, seperti mobil, rumah dan sebagainya.

3. Aspek Ketentuan atau Peraturan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai rencana. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila mengikuti peraturan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan. Pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, kemudian ketentuan lebih lanjut di atur dalam Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* menempatkan bank syariah bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Aspek Tujuan dan Kondisi Ideal

Suatu usaha dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditargetkan. Adapun tujuan adanya pembiayaan *murabahah* bagi UMKM adalah terbantunya penambahan modal usaha, karena dengan bertambahnya modal usaha diharapkan dapat meningkatkan keuntungan, berkembang

usahanya, dan terbuka lapangan kerja. Sedangkan bagi bank selain bertujuan untuk membantu usaha nasabah UMKM, akan mendapatkan keuntungan dari margin jual beli yang disepakati.

Jadi berdasarkan pengukuran efektivitas pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Terhadap UMKM menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* efektif dapat meningkatkan pendapatan dan berkembangnya usaha, dan menyerap tenaga kerja baru. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional dengan membantu meningkatkan usaha UMKM sudah efektif, hal ini terbukti dari usaha para nasabah UMKM yang mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan.

Selanjutnya berdasarkan yang dikemukakan oleh Tangkilisan (2005:64) bahwa ada 3 indikator dalam efektivitas, yaitu:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-

indikator, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret

2. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsesus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan terkait dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.

Untuk analisis efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam upaya pengentasan kemiskinan terhadap UMKM berdasarkan indikator tersebut bahwa:

Pertama tujuan dari pembiayaan *murabahah* adalah untuk membantu masyarakat, nasabah UMKM menambah modal usahanya. Pencapaian tujuan ini terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret. Berdasarkan kurun waktunya, dapat dikatakan bahwa semua reponden pembiayaan *murabahah*, usahanya terus berkelanjutan dari awal menerima pembiayaan hingga saat ini, dan usaha yang mereka jalankan juga dapat berjalan lancar bahkan cenderung meningkat setelah mendapatkan pembiayaan. Selanjutnya berdasarkan

sasaran yang merupakan target kongkret pembiayaan *murabahah*. Adapun yang menjadi sasaran pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah adalah masyarakat UMKM yang mempunyai usaha untuk menambah modal dan mengembangkan usahanya. Dari hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa sasaran tersebut telah sesuai dengan target yang diharapkan oleh Bank Aceh Syariah.

Indikator kedua yaitu integrasi, terkait dengan sosialisasi, komunikasi dan pengembangan konsesus. Pihak Bank Aceh Syariah dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* mereka telah melaksanakan sosialisasi, komunikasi, dan mengembangkan konsesus dengan baik kepada nasabah UMKM. Hal ini terlihat dari pihak bank yang memberikan ruang tanya jawab dan diskusi terkait dengan pembiayaan *murabahah* dengan sangat terbuka kepada nasabah pembiayaan.

Indikator ketiga, yaitu adaptasi yang diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terkait dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan. Indikator tersebut sangat berkaitan dengan kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana. Dalam hal ini yang dilihat terkait dengan adaptasi ialah dari segi UMKM, yang diketahui bahwa UMKM memang usaha yang sangat adaptif yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai macam kondisi

lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, penulis mengetahui bahwa bahkan di kondisi pandemi yang sedang terjadi, UMKM ini mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi.

Pembiayaan dikatakan efektif apabila pembiayaan mampu meningkatkan usaha nasabahnya dan memiliki tingkat pengembalian yang baik dan tidak menunggak. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

1. Karakteristik Usaha, terdiri atas omset usaha dan lama usaha.

- a. Omset Usaha

Omset mengalami peningkatan tertentu menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam usaha. Usaha yang tidak berkembang ataupun stagnan tidak akan mungkin mengalami peningkatan penjualan. Omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh (Nurfitria, 2011:4).

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua Narasumber pembiayaan *murabahah*, peneliti mendapatkan bahwa rata-rata omzet penjualan mereka mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan *murabahah*

tersebut efektif dalam peningkatan omzet penjualan nasabah UMKM.

b. Lama Usaha

Dalam menjalankan usaha dapat dilihat dari berapa lama usaha tersebut telah berjalan, karena semakin lama usaha tersebut maka semakin handal dan berkembang usahanya. Sehingga usaha yang semakin lama berjalan maka akan semakin lancar dalam pengembalian pinjaman, karena sudah berpengalaman dan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan mengelola usaha sehingga akan semakin berhasil. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan bahwa semua responden yang menjalankan usaha tersebut, usahanya terus berkelanjutan dari awal menerima pembiayaan hingga saat ini, dan usaha yang mereka jalankan juga dapat berjalan lancar bahkan cenderung meningkat setelah mendapatkan pembiayaan.

2. Karakteristik Pinjaman, terdiri dari nilai plafond, jangka waktu pengembalian, dan frekuensi peminjaman.

Nilai plafond pinjaman berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian karena semakin besar nilai plafond pinjaman yang diterima akan memperbesar beban angsuran (Hadi, dan Diman 2014). Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan bahwa semakin besar nilai plafond pinjaman yang di dapatkan nasabah pembiayaan, maka akan semakin besar pula peluang

nasabah untuk mengembalikannya secara lancar. Karena dengan adanya tambahan modal yang besar dari pembiayaan sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan UMKM, dan memudahkan dalam membayar kewajiban angsurannya.

Oleh karenanya, pembiayaan *murabahah* efektif dari segi karakteristik pinjaman, hal ini dilihat bahwa nasabah pembiayaan mampu membayar kewajiban angsurannya dengan lancar, selanjutnya karakteristik usaha yang dilihat dari omzet mengalami peningkatan, dan dari segi lamanya usaha terlihat bahwa semakin lama usahanya semakin lancar pengembalian angsuran dan berkembang usahanya.

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan terhadap UMKM sudah efektif dari segi pendapatannya mengalami peningkatan, perkembangan usahanya semakin berkembang, dan keterbukaannya lapangan pekerjaan baru mampu menyerap tenaga kerja setelah mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional.

Penelitian sebelumnya dengan judul “Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah. Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap”, yang diteliti oleh Marlina

(2021) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan UMKM BMT Al Mujahidin Cilacap walaupun ditengah pandemi covid-19. Adapun dalam penelitian ini peneliti mendapatkan bahwa pembiayaan *murabahah* selain efektif untuk meningkatkan pendapatan UMKM, tetapi juga efektif dalam mengembangkan usaha dan mampu menyerap tenaga kerja.

Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketika pembiayaan *murabahah* efektif dapat meningkatkan pendapatan, maka dengan meningkatnya pendapatan, kondisi ekonominya menjadi membaik, sehingga salah satu indikator yang menjadikan masyarakat itu miskin akan teratasi. Selanjutnya dengan berkembangnya usaha diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja, dan ketika usaha tersebut mampu membuka lapangan kerja, maka masyarakat yang tidak ada pekerjaannya atau pengangguran akan terserap menjadi pekerja. Dengan demikian, salah satu indikator masyarakat miskin, yaitu karena banyaknya masyarakat yang tidak bekerja/menganggur akan teratasi dengan terserapnya tenaga kerja.

4.5 Tantangan dan Harapan

Kondisi pandemi yang terjadi saat ini berdampak ke semua sektor tanpa terkecuali, hal ini menjadi tantangan yang harus hadapi bagi UMKM dan PT. Bank Aceh Syariah. Bagi UMKM tantangan yang sangat dirasakan karena pandemi ini menurunnya daya beli masyarakat sehingga menyebabkan penghasilan mereka juga menurun. Hal ini berpengaruh terhadap kewajiban membayar biaya angsuran pembiayaannya. Bagi PT. Bank Aceh Syariah pun menjadi tantangan tersendiri karena pandemi ini, pembiayaan yang biasanya lebih mudah dan aman ketika diberikan ke nasabah pembiayaan, pada pandemi ini bank menjadi sangat hati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaannya.

Karena pandemi, yang menyebabkan kondisi ekonomi menurun, masyarakat dan nasabah pembiayaan UMKM mengharapkan adanya kemudahan untuk pembiayaannya, baik dari segi adanya kemudahan untuk membayar angsuran selama pandemi, ataupun juga kemudahan dalam hal mendapatkan pembiayaan dengan syarat yang tidak terlalu sulit, dan terakhir juga harapannya terkait dengan margin pembiayaan yang diberikan tidak terlalu membebani nasabah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap UMKM di Aceh dalam upaya pengentasan kemiskinan. Studi pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional efektif untuk meningkatkan pendapatan UMKM. Hal ini dilihat dari adanya peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh nasabah UMKM setelah mengambil pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional.
2. Pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional efektif untuk mengembangkan usaha UMKM. Hal ini dilihat dari usaha nasabah pembiayaan *murabahah* adanya peningkatan aset usaha, omset penjualan, pendapatan usaha, dan keuntungan penjualan semakin meningkat setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional.
3. Pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional efektif untuk terbukanya lapangan kerja UMKM, yaitu dengan menyerapnya tenaga kerja baru, karena

usahanya semakin berkembang setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketika pembiayaan *murabahah* efektif meningkatkan pendapatan, maka kondisi ekonominya menjadi membaik, sehingga salah satu indikator yang menjadikan masyarakat itu miskin akan teratasi. Selanjutnya dengan berkembangnya usaha akan mampu menyerap tenaga kerja, dan ketika usaha tersebut mampu membuka lapangan kerja, maka pengangguran akan terserap menjadi pekerja. Dengan demikian, indikator yang menjadikan masyarakat miskin akan teratasi, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan terhadap UMKM.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dari itu peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran dan masukan yang membangun kepada pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi UMKM diharapkan dapat menggunakan modal pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional secara tepat agar dapat mengembangkan usahanya.

2. Bagi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional diharapkan bisa memberikan kemudahan dan keringanan angsuran pembiayaannya ke nasabah UMKM selama pandemi ini, dan diharapkan pula bank dapat memberikan margin pembiayaan yang tidak memberatkan.
3. Bagi masyarakat umum yang ingin menambah modal dan mengembangkan usahanya, maka mengambil pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional merupakan salah satu alternatif yang tepat.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti permasalahan yang terkait, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan peneliti selanjutnya dapat meneliti pembiayaan terhadap UMKM dengan jenis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadi, Abu Azam. (2014). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UINSA Press.
- Ali, Muhammad. (2003). *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Aman.
- Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Annur, Reza Attabieurrobbi. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang, 2(4).
- Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- _____ (2011). *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, dan Rivai. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asdiana, Devy Apriani. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada Lembaga BMT Kuala Pembuang). (*Skripsi*). Palangkaraya: IAIN Palangkaraya.

- Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional. (2021). Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik. (2005). *Pendataan Sosial Ekonomi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Jumlah Penduduk Aceh 2021*.
- Beik, Irfan Syauqi. dan Arsyianti, Laily Dwi. (2015). *Ekonomi Pembangunan Syariah Cetakan. I. Edisi I*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh. (2021). Banda Aceh.
- Diskominfo Aceh. (2021). *Peningkatan Angka Kemiskinan di Aceh Masih Lebih Baik dari Rata-rata Nasional*. <https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/pe-merintah-aceh/peningkatan-angka-kemiskinan-di-aceh-masih-lebih-baik-dari-rata-rata-nasional>. Diakses Pada Tanggal 7 Juni 2020.
- Dimyauddin, Djuwaini. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Celebsn Timut UH III.
- Glenardi, Glen. (2002). Peran Perbankan Dalam Pengembangan Keuangan Mikro, disampaikan dalam rangka diskusi kelompok C-2 Temu Nasional dan Bazar Pengembangan Keuangan Mikro tanggal 24 Juli 2002.
- Gina, Widya dan Effendi, Jaenal. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol.3, Vol.1.
- Guslina, Netty. (2019). *BI Dorong Pengembangan UMKM di Sumut*. <https://www.jurnalasia.com/bisnis/bi-dorong-pengembangan-umkm-di-sumut/>. Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2021.

- Hadi Ismanto, dan Tohir Diman. (2014). *Analisis Efektifitas Pemberian Program Pembiayaan UMKM Oleh Koperasi*. Jepara: Unisnu.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Islahuzzaman. (2012). *Istilah-istilah Akuntansi dan Auditing*. Edisi 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2013). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khalid., Azhari Yahya., Darmawan. (2018). Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murabahah* Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syariah. *Jurnal Magister Hukum UMA, Mercatoria*, 11 (2): 159-173.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____ dan Suhardjono. (2012). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Kurniawan, Albert. (2014). *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis: Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis (dilengkapi Perhitungan Pengolahan Data dengan IBM SPSS 22.0)*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, Didi. (2009). *Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dengan Akselerasi Sektor Riil dan UKM*. <http://didikurniawan.web.id/2009/04/29/mengembangkan-ekonomi-kerakyatan-dengan-akselerasi-sektor-riil-dan-ukm/>. Diakses Pada Tanggal 15 April 2021.

- Lutfiyah, Qonita. (2014). Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Kecil Mikro BMT Usaha Mulya di Kelurahan Kota Baru Bekasi Barat. (*Skripsi*). Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardhatillah, Nada Gilang. (2019). Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang Gresik Periode 2015-2017. (*Skripsi*). Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel.
- Marlina, Syerli. (2021). Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap. (*Skripsi*). Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
- Marwansyah. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Muasaroh, Latifatul (2010). *Aspek-Aspek Efektivitas*. Yogyakarta: Literatur Buku.
- Muhammad. (2000). *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulyasa. (2004). *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- _____ (2009). *Manajemen Berbasis Konsep, Strategi, dan Informasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musdiana, Rohmah Niah, dan Herianingrum, Sri. (2015). Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM. Studi Kasus Pada BMT Nurul Jannah Gresik. *JEBIS*, 1(1), 1-6.
- Nazara, Suahasil. (2007). *Pengentasan Kemiskinan: Pilihan Kebijakan dan Program yang Realistis*. Jakarta: Lembaga Demografi Universitas Indonesia.
- Noka, Isara Abda. (2019). Efektivitas Pembiayaan UMKM Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(2),321-336.
- Nurfitria, Nissa. (2011). Analisis Perbedaan Omzet Penjualan Berdasarkan Jenis Hajatan dan Waktu (Studi pada Catering Sonokembang Semarang), (*Skripsi Tidak Dipublikasi*). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Partomo, Titik Sartika dan Soejoedono, Rahman. (2004). *Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Pasal 35 Tahun 2021 tentang “Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.”*
- Priansa, Donni Juni dan Garnida, Agus. (2013). *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.

- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ramadhana, Nur Fadhillah. (2018). Analisis Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Sumut Cabang Medan. (*Skripsi*). Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area.
- Rejekiingsih, Tri Wahyu. (2011). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1).
- Ridwan, Ahmad Hasan. (2004). *BMT dan Bank Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Rivai, Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiiah. (2010). *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sekaran, Uma. (2014). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis (Research Methods for Business)*. Buku I Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyadi, Agus. (2021). *Aceh Kembali Jadi Provinsi Termiskin di Sumatera*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5374577/aceh-kembali-jadi-provinsi-termiskin-di-sumatera>. Diakses Pada Tanggal 15 April 2021.
- Sholihat, Tanjung, dan Gustiawati. (2015). Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil. (Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1),1-58.

Siangin P, Sondang. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Siarno, Si Islam. (2015). Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan dari Baitul Mal wat Tamwil. (Tesis). Sukararta: IAIN Surakarta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____ (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumidi. (2002). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Supramono, Gatot. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Bidang Yuridis*. Jakarta: Reneka Cipta.

Suryabrata, Sumadi. (2005). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang "Perbankan"

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006
tentang “ Pemerintah Aceh.”*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.”*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah.”*

Ulum, Ihyaul MD. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.

Wibisiono. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Wiroso. (2008). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press:

Yazid, Muhammad. (2014). *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UINSA Press.



LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan Wawancara Ke Pihak UMKM


1. Apakah benar Bapak/Ibu mengambil pembiayaan usaha pada Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh?
2. Apa jenis akad pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil tersebut?
3. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil?
4. Berapa lama Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh?
5. Sudah berapa lama usaha Bapak.Ibu berjalan?
6. Apa tujuan Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh?
7. Bagaimana kondisi pendapatan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan pembiayaan?
8. Apakah keuntungan usaha Bapak/Ibu meningkat setelah mendapatkan pembiayaan?
9. Bagaimana kondisi perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan pembiayaan?
10. Apakah setelah mendapatkan pembiayaan, usaha yang Bapak/Ibu jalankan bisa membuka/menyerap tenaga kerja baru?
11. Selama pandemi, apakah usaha Bapak/Ibu berdampak?
12. Bagaimana dampak pandemi terhadap pembiayaan usaha Bapak/Ibu?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara Ke Pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional

1. Bagaimana prosedur dan ketentuan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah UMKM?
2. Berapa jumlah minimal dan maksimal pembiayaan yang bisa bank berikan untuk nasabah UMKM?
3. Bagaimana kriteria UMKM yang akan diberikan pembiayaan oleh bank?
4. Selama beberapa tahun ini, bagaimana kondisi pembiayaan *murabahah* bagi nasabah UMKM?
5. Apabila nasabah pembiayaan mengalami kesulitan mengenai angsurannya? bagaimana solusi yang bank berikan.
6. Bagaimana analisa bapak/ibu terhadap usaha para nasabah pembiayaan setelah mengambil pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional?
7. Selama pandemi, apakah bagi bank ada berpengaruh dampaknya?
8. Karena pandemi, bagaimana dampaknya terhadap pembiayaan untuk usaha UMKM?

C. Daftar Pertanyaan Wawancara Ke Pihak Akademisi

1. Bagaimana analisa Bapak/Ibu terkait kondisi UMKM di Aceh saat ini?
2. Bagaimana analisa Bapak/Ibu terkait pengentasan kemiskinan melalui UMKM? Apakah itu efektif?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dampak pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah terhadap pengembangan ekonomi UMKM? Apakah itu efektif? dan berdampak positif?



LAMPIRAN II
TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan Pihak UMKM

(Narasumber 1)

Nama/Inisial : BI

Alamat : Lambaro Skep

Usaha : Perikanan/Toko Ikan

Deskripsi Hasil Wawancara

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Penulis	Apakah benar Bapak/Ibu mengambil pembiayaan usaha pada Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh
	Narasumber	Iya, benar.
2	Penulis	Apa jenis akad pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil tersebut?
	Narasumber	Akad <i>Murabahah</i> .
3	Penulis	Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil?
	Narasumber	Rp. 10.000.000
4	Penulis	Berapa lama Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh?
	Narasumber	2 tahun, tapi baru berjalan 3 bulan
5	Penulis	Sudah berapa lama usaha Bapak.Ibu berjalan?
	Narasumber	2 Tahun
6	Penulis	Apakah tujuan Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh?
	Narasumber	Untuk menambah modal usaha
7	Penulis	Bagaimana kondisi pendapatan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan pembiayaan?

	Narasumber	Masih tetap, belum ada peningkatan,
8	Penulis	Apakah keuntungan usaha Bapak/Ibu meningkat setelah mendapatkan pembiayaan?
	Narasumber	Masih belum ada keuntungan.
9	Penulis	Bagaimana kondisi perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan pembiayaan?
	Narasumber	Perkembangannya masih biasa saja, namun karena adanya tambahan modal, asetnya jadi bertambah, dan perputaran barangnya semakin cepat.
10	Penulis	Apakah setelah mendapatkan pembiayaan, usaha yang Bapak/Ibu jalankan bisa membuka/menyerap tenaga kerja baru?
	Narasumber	Untuk saat ini masih belum.
11	Penulis	Selama pandemi, apakah usaha Bapak/Ibu berdampak?
	Narasumber	Berdampak, pembelinya terasa sepi, tapi memang usahanya juga mulai dijalankan disaat pandemi.
12	Penulis	Bagaimana dampak pandemi terhadap pembiayaan usaha Bapak/Ibu?
	Narasumber	Berdampak, tapi angsuran masih lancar.

Wawancara dengan Pihak UMKM
(Narasumber 2)

Nama/Inisial : WRD

Alamat : Gampong Keuramat, Kuta Alam.

Usaha : Butik

Deskripsi Hasil Wawancara

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Penulis	Apakah benar Bapak/Ibu mengambil pembiayaan usaha pada Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh
	Narasumber	Iya, benar.
2	Penulis	Apa jenis akad pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil tersebut?
	Narasumber	Akad <i>Murabahah</i> .
3	Penulis	Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil?
	Narasumber	Rp. 50.000.000
4	Penulis	Berapa lama Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh?
	Narasumber	2 tahun, dan baru berjalan 7 bulan
5	Penulis	Sudah berapa lama usaha Bapak.Ibu berjalan?
	Narasumber	2 Tahun
6	Penulis	Apa tujuan Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat OperasionalBanda Aceh?
	Narasumber	Untuk menambah modal usaha
7	Penulis	Bagaimana kondisi pendapatan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan pembiayaan?
	Narasumber	Meningkat sekitar 30% dari sebelumnya.
8	Penulis	Apakah keuntungan usaha Bapak/Ibu

		meningkat setelah mendapatkan pembiayaan?
	Narasumber	Keuntungan bertambah dari sebelum pembiayaan.
9	Penulis	Bagaimana kondisi perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan pembiayaan?
	Narasumber	Usahanya semakin berkembang, dengan bertambahnya modal, omzetnya meningkat, asetnya bertambah, dan tokonya juga berkembang dari sebelumnya toko kecil sekarang sudah bisa menyewa toko yang lebih besar.
10	Penulis	Apakah setelah mendapatkan pembiayaan, usaha yang Bapak/Ibu jalankan bisa membuka/menyerap tenaga kerja baru?
	Narasumber	Iya, menyerap 2 tenaga kerja baru. Sebelumnya pekerjanya ada 2 orang, sekarang bertambah jadi 4 orang.
11	Penulis	Selama pandemi, apakah usaha Bapak/Ibu berdampak?
	Narasumber	Berdampak, tapi tidak terlalu signifikan.
12	Penulis	Bagaimana dampak pandemi terhadap pembiayaan usaha Bapak/Ibu?
	Narasumber	Berdampak, tapi angsuran masih lancar.

Wawancara dengan Pihak UMKM

(Narasumber 3)

Nama/Inisial : MD

Alamat : Kopelma Darussalam

Usaha : Rumah Makan

Deskripsi Hasil Wawancara

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Penulis	Apakah benar Bapak/Ibu mengambil pembiayaan usaha pada Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh
	Narasumber	Iya, benar.
2	Penulis	Apa jenis akad pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil tersebut?
	Narasumber	Akad <i>Murabahah</i> .
3	Penulis	Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil?
	Narasumber	Rp. 25.000.000
4	Penulis	Berapa lama Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh?
	Narasumber	2 tahun, dan sudah hampir selesai.
5	Penulis	Sudah berapa lama usaha Bapak.Ibu berjalan?
	Narasumber	Sudah 6 tahun
6	Penulis	Apa tujuan Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh?
	Narasumber	Untuk menambah modal usaha
7	Penulis	Bagaimana kondisi pendapatan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan pembiayaan?
	Narasumber	Meningkat sekitar 50% dari sebelumnya.
8	Penulis	Apakah keuntungan usaha Bapak/Ibu

		meningkat setelah mendapatkan pembiayaan?
	Narasumber	Keuntungan bertambah dari sebelum pembiayaan.
9	Penulis	Bagaimana kondisi perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan pembiayaan?
	Narasumber	Usahanya semakin berkembang, dengan bertambahnya modal, asetnya bertambah, omzetnya meningkat dan sudah bisa membuka 1 cabang rumah makan baru.
10	Penulis	Apakah setelah mendapatkan pembiayaan, usaha yang Bapak/Ibu jalankan bisa membuka/menyerap tenaga kerja baru?
	Narasumber	Iya, menyerap 3 tenaga kerja baru. Sebelumnya pekerjanya ada 3 orang, sekarang bertambah jadi 6 orang.
11	Penulis	Selama pandemi, apakah usaha Bapak/Ibu berdampak?
	Narasumber	Berdampak, pembelinya jadi sepi.
12	Penulis	Bagaimana dampak pandemi terhadap pembiayaan usaha Bapak/Ibu?
	Narasumber	Berdampak, tapi angsuran masih lancar.

Wawancara dengan Pihak UMKM

(Narasumber 4)

Nama/Inisial : DW

Alamat : Kopelma Darussalam

Usaha : Gorengan

Deskripsi Hasil Wawancara

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Penulis	Apakah benar Bapak/Ibu mengambil pembiayaan usaha pada Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh
	Narasumber	Iya, benar.
2	Penulis	Apa jenis akad pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil tersebut?
	Narasumber	Akad <i>Murabahah</i> .
3	Penulis	Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil?
	Narasumber	Rp. 25.000.000
4	Penulis	Berapa lama Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh?
	Narasumber	2 tahun, dan sudah hampir selesai.
5	Penulis	Sudah berapa lama usaha Bapak.Ibu berjalan?
	Narasumber	Sudah 5 tahun
6	Penulis	Apa tujuan Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat OperasionalBanda Aceh?
	Narasumber	Untuk menambah modal usaha
7	Penulis	Bagaimana kondisi pendapatan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan pembiayaan?
	Narasumber	Pendapatannya meningkat.
8	Penulis	Apakah keuntungan usaha Bapak/Ibu

		meningkat setelah mendapatkan pembiayaan?
	Narasumber	Keuntungan bertambah dari sebelum adanya pembiayaan.
9	Penulis	Bagaimana kondisi perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan pembiayaan?
	Narasumber	Usahanya semakin berkembang, dengan bertambahnya modal, omzetnya meningkat, dan aset usahanya bertambah.
10	Penulis	Apakah setelah mendapatkan pembiayaan, usaha yang Bapak/Ibu jalankan bisa membuka/menyerap tenaga kerja baru?
	Narasumber	Iya, menyerap 1 tenaga kerja.
11	Penulis	Selama pandemi, apakah usaha Bapak/Ibu berdampak?
	Narasumber	Berdampak, pembelinya sedikit berkurang.
12	Penulis	Bagaimana dampak pandemi terhadap pembiayaan usaha Bapak/Ibu?
	Narasumber	Berdampak, tapi angsuran masih lancar.

Wawancara dengan Pihak UMKM
(Narasumber 5)

Nama/Inisial : ZN

Alamat : Lamdingin

Usaha : Kelontong

Deskripsi Hasil Wawancara

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Penulis	Apakah benar Bapak/Ibu mengambil pembiayaan usaha pada Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh
	Narasumber	Iya, benar.
2	Penulis	Apa jenis akad pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil tersebut?
	Narasumber	Akad <i>Murabahah</i> .
3	Penulis	Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil?
	Narasumber	Rp. 20.000.000
4	Penulis	Berapa lama Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh?
	Narasumber	3 tahun, dan sudah selesai.
5	Penulis	Sudah berapa lama usaha Bapak.Ibu berjalan?
	Narasumber	Sudah 4 tahun
6	Penulis	Apa tujuan Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh?
	Narasumber	Untuk menambah modal usaha
7	Penulis	Bagaimana kondisi pendapatan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan pembiayaan?
	Narasumber	Pendapatannya meningkat.
8	Penulis	Apakah keuntungan usaha Bapak/Ibu

		meningkat setelah mendapatkan pembiayaan?
	Narasumber	Keuntungan bertambah dari sebelum pembiayaan.
9	Penulis	Bagaimana kondisi perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan pembiayaan?
	Narasumber	Usahanya semakin berkembang, dengan bertambahnya modal, aset usahanya bertambah, dan omzetnya meningkat,
10	Penulis	Apakah setelah mendapatkan pembiayaan, usaha yang Bapak/Ibu jalankan bisa membuka/menyerap tenaga kerja baru?
	Narasumber	Tidak menyerap, karena ada anak-anak sendiri yang bekerja.
11	Penulis	Selama pandemi, apakah usaha Bapak/Ibu berdampak?
	Narasumber	Berdampak, pembelinya sedikit berkurang.
12	Penulis	Bagaimana dampak pandemi terhadap pembiayaan usaha Bapak/Ibu?
	Narasumber	Tidak berdampak lagi, karena angsurannya sudah selesai di awal masa pandemi.

Wawancara dengan Pihak UMKM

(Narasumber 6)

Nama/Inisial : TK

Alamat : Lampriet

Usaha : Warung Kopi

Deskripsi Hasil Wawancara

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Penulis	Apakah benar Bapak/Ibu mengambil pembiayaan usaha pada Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh
	Narasumber	Iya, benar.
2	Penulis	Apa jenis akad pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil tersebut?
	Narasumber	Akad <i>Murabahah</i> .
3	Penulis	Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil?
	Narasumber	Rp. 25.000.000
4	Penulis	Berapa lama Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh?
	Narasumber	2 tahun, dan sudah hampir selesai.
5	Penulis	Sudah berapa lama usaha Bapak.Ibu berjalan?
	Narasumber	Sudah 3 tahun
6	Penulis	Apa tujuan Bapak/Ibu mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh?
	Narasumber	Untuk menambah modal usaha
7	Penulis	Bagaimana kondisi pendapatan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan pembiayaan?
	Narasumber	Pendapatannya meningkat.
8	Penulis	Apakah keuntungan usaha Bapak/Ibu

		meningkat setelah mendapatkan pembiayaan?
	Narasumber	Keuntungan bertambah dari sebelum pembiayaan.
9	Penulis	Bagaimana kondisi perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan pembiayaan?
	Narasumber	Usahanya semakin berkembang, dengan bertambahnya modal, aset usahanya bertambah, dan omzetnya meningkat,.
10	Penulis	Apakah setelah mendapatkan pembiayaan, usaha yang Bapak/Ibu jalankan bisa membuka/menyerap tenaga kerja baru?
	Narasumber	Iya, menyerap 2 tenaga kerja baru.
11	Penulis	Selama pandemi, apakah usaha Bapak/Ibu berdampak?
	Narasumber	Berdampak, apalagi dengan berlakunya jam tutup malam lebih awal bagi warung-warung, jadi penghasilannya sedikit menurun.
12	Penulis	Bagaimana dampak pandemi terhadap pembiayaan usaha Bapak/Ibu?
	Narasumber	Berdampak, sedikit membebani, namun angsurannya masih lancar.

Wawancara dengan Pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat
Operasional
(Narasumber 7)

Nama : Ilham

Jabatan : Kabag Pembiayaan UMKM

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Penulis	Bagaimana prosedur dan ketentuan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah UMKM?
	Narasumber	Untuk prosedurnya ada beberapa tahapan, yaitu tahap permohonan, pemeriksaan usaha dan objek pembiayaan, verifikasi berkas, dan tahap pelaksanaan akad pembiayaan.
2	Penulis	Berapa jumlah minimal dan maksimal pembiayaan yang bisa bank berikan untuk nasabah UMKM?
	Narasumber	Tidak ada batasannya, tergantung dari berapa pembiayaan yang diajukan dan akan dinilai dari kriteria dan kemampuan usahanya.
3	Penulis	Bagaimana kriteria UMKM yang akan diberikan pembiayaan oleh bank?
	Narasumber	Akan ada penilaian terhadap usahanya oleh pihak bank, baik dari segi kemampuannya, pendapatan usahanya, jaminannya dan lain-lainnya.
4	Penulis	Selama beberapa tahun ini, bagaimana kondisi pembiayaan <i>murabahah</i> bagi nasabah UMKM?
	Narasumber	Dalam beberapa tahun ini rata-rata tingkat pembiayaannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

5	Penulis	Apabila nasabah pembiayaan mengalami kesulitan mengenai angsurannya? bagaimana solusi yang bank berikan.
	Narasumber	Ada beberapa cara yaitu melalui musyawarah, restrukturisasi, suborgasi, arbitrase, dan lewat jalur hukum
6	Penulis	Bagaimana analisa bapak/ibu terhadap usaha para nasabah pembiayaan setelah mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh?
	Narasumber	Rata-rata semua nasabah itu setelah mendapatkan tambahan modal, usahanya meningkat, mulai berkembang, pendapatannya bertambah, saldo direkening bertambah, ada juga yang membuka cabang-cabang usaha baru.
7	Penulis	Selama pandemi, apakah bagi bank ada berpengaruh dampaknya?
	Narasumber	Ada, sangat berpengaruh.
8	Penulis	Karena pandemi, bagaimana dampaknya terhadap pembiayaan untuk usaha UMKM?
	Narasumber	Sangat berdampak, bank menjadi sangat berhati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan ke nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Wawancara dengan Pihak Akademisi

(Narasumber 8)

Nama : Dr. Hafas Furqani, M. Ec

Status : Dosen FEBI UIN Ar-Raniry

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Penulis	Bagaimana analisa Bapak terkait kondisi UMKM saat ini?
	Narasumber	Kondisi UMKM sekarang, khususnya pandemi ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan mereka, terlebih dengan dibatasinya jam buka malam hari, maka pasti akan berdampak besar terhadap kondisi pendapatan usahanya.
2	Penulis	Bagaimana analisa Bapak terkait pengentasan kemiskinan melalui UMKM? Apakah itu efektif?
	Narasumber	iya, UMKM mempunyai peran penting dalam sektor perekonomian, di mana UMKM ini menyentuh langsung aspek kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, karena terkait permasalahan kemiskinan, yang menjadi masalahnya yaitu masyarakat menengah ke bawah. Oleh karenanya jika UMKM tersebut mampu berkembang secara maksimal, maka hal tersebut akan efektif untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan yang terjadi, karena ketika usaha UMKM bisa berkembang dengan baik, maka akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat.
3	Penulis	Menurut Bapak, bagaimana dampak pembiayaan <i>murabahah</i> pada Bank Aceh Syariah terhadap pengembangan ekonomi UMKM? Apakah itu efektif? dan

		berdampak positif?
	Narasumber	Untuk dilihat efektifkah atau tidaknya pembiayaan <i>murabahah</i> pada Bank Aceh Syariah yang diberikan kepada UMKM untuk pengembangan usaha, menurut beliau sangat tergantung dari UMKM itu sendiri, mampu atau tidaknya ia mengelola dana tersebut dengan baik sehingga dapat mengembangkan usahanya.



Wawancara dengan Pihak Akademisi
(Narasumber 9)

Nama : Dr. Muhammad Adnan, M.Si

Status : Dosen FEBI UIN Ar-Raniry

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Penulis	Bagaimana analisa Bapak terkait kondisi UMKM saat ini?
	Narasumber	Kondisi UMKM saat ini, ditengah pandemi pasti berpengaruh terhadap usahanya, seperti pendapatannya menurun dari kondisi pada biasanya.
2	Penulis	Bagaimana analisa Bapak terkait pengentasan kemiskinan melalui UMKM? Apakah itu efektif?
	Narasumber	UMKM mempunyai peran penting dalam sektor perekonomian, di mana UMKM ini menyentuh langsung aspek kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, karena terkait permasalahan kemiskinan, yang menjadi masalahnya yaitu masyarakat menengah ke bawah. Oleh karenanya jika UMKM tersebut mampu berkembang secara maksimal, maka hal tersebut akan efektif untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan yang terjadi, karena ketika usaha UMKM bisa berkembang dengan baik, maka akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat.

Wawancara dengan Pihak Akademisi

(Narasumber 10)

Nama : Dr. Nevi Hasnita, M. Ag

Status : Dosen FEBI UIN Ar-Raniry

No	Pihak	Hasil Wawancara
1	Penulis	Bagaimana analisa Ibu terkait kondisi UMKM saat ini?
	Narasumber	Kondisi UMKM saat ini, apalagi karena pandemi pasti berpengaruh bagi usaha mereka, baik dari segi pendapatannya mungkin menurun, dan lain-lainnya.
2	Penulis	Bagaimana analisa Ibu terkait pengentasan kemiskinan melalui UMKM? Apakah itu efektif?
	Narasumber	UMKM mempunyai peran penting dalam sektor perekonomian, di mana UMKM ini menyentuh langsung aspek kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, karena terkait permasalahan kemiskinan, yang menjadi masalahnya yaitu masyarakat menengah ke bawah. Oleh karenanya jika UMKM tersebut mampu berkembang secara maksimal, maka hal tersebut akan efektif untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan yang terjadi, karena ketika usaha UMKM bisa berkembang dengan baik, maka akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat.
3	Penulis	Menurut Ibu, bagaimana dampak pembiayaan <i>murabahah</i> pada Bank Aceh Syariah terhadap pengembangan ekonomi UMKM? Apakah itu efektif? dan berdampak positif?
	Narasumber	Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah

		<p>untuk mengembangkan UMKM supaya efektif, maka Bank Aceh Syariah harus lebih fokus pada penyaluran pembiayaan dalam bentuk produktif dari pada konsumtif. Kemudian juga segmen usaha yang bisa diberikan pembiayaan harus dipermudah, sehingga bisa menyentuh semua kalangan usaha dari yang kecil sampai menengah.</p>
--	--	---



LAMPIRAN III
DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Dr. Hafas Furqani, M.Ec
(Akademisi Dosen FEBI UIN Ar-Raniry)





Wawancara dengan Dr. Muhammad Adnan, M. Si
(Akademisi Dosen FEBI UIN Ar-Raniry)



Wawancara dengan Dr. Nevi Hasnita, M. Ag
(Akademisi Dosen FEBI UIN Ar-Raniry)



Wawancara dengan Bapak Ilham
(Kepala Bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional)



Wawancara dengan BI
(Nasabah UMKM Pembiayaan *Murabahah*)



Wawancara dengan WRD
(Nasabah UMKM Pembiayaan *Murabahah*)



Wawancara dengan ZN
(Nasabah UMKM Pembiayaan *Murabahah*)



Wawancara dengan MD
(Nasabah UMKM Pembiayaan *Murabahah*)





Wawancara dengan DW
(Nasabah UMKM Pembiayaan *Murabahah*)

